

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERANAN KEPALA DESA
DALAM MENANGANI SENGKETA WARIS DI LUAR PENGADILAN
DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING (BLAMBANGAN)
(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)**

Oleh:

ARIEF YUDISTIRA

NIM. 0210100039

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Adum Dasuki SH,MS
NIP : 130687062

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini SH,MH
NIP : 132573917

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Perdata

Rachmad Syafa'at, SH. MSi
NIP : 131759552

LEMBAR PENGESAHAN

PERANAN KEPALA DESA
DALAM MENANGANI SENGKETA WARIS DI LUAR PENGADILAN
DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING (BLAMBANGAN)
(Studi di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

Oleh:

ARIEF YUDISTIRA
NIM. 0210100039

Skripsi ini telah disahkan oleh dosen pembimbing oada tanggal :

Pembimbing Utama

Adum Dasuki SH. MS
NIP : 130687062

Ketua Majelis Penguji

Adum Dasuki SH. MS
NIP : 130687062

Pembimbing Pendamping

Rachmi Sulistyarini SH,MH
NIP : 132573917

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmad Syafa'at, SH.MSi
NIP : 131759552

Mengetahui,

Dekan

Warkum Sumitro, SH.MH
NIP : 131408115

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, atas limpahan rahmat dan berkat-Nya sehingga skripsi dengan judul **“PERANAN KEPALA DESA DALAM MENANGANI SENGKETA WARIS DI LUAR PENGADILAN DALAM HUKUM WARIS ADAT SUKU OSING (BLAMBANGAN)” (STUDI DI DESA KEMIREN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN BANYUWANGI)** dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini dibuat sebagai tugas akhir selama menempuh pendidikan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Program Reguler Universitas Brawijaya sebagai syarat untuk mencapai program kesarjanaaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sungguh menyadari bahwa tidak mungkin skripsi ini terselesaikandengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf kepada kedua orang tua yang telah berjasa memberikan inspirasi, dukungan dan dorongan semangat yang tiada henti.

Terima kasih dan permohonan maaf juga penulis sampaikan, apabila selama melakukan penelitian dan penulisan skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja kepada:

1. Bapak Warkum Sumitro, S.H, M.H selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Rachmad Safa'at, S.H, M.Si selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Adum Dasuki, S.H, M.S, selaku dosen pembimbing I yang dengan sabar membimbing penulis selama kuliah dan memberikan saran serta pengarahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H, M.Si, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar membimbing penulis, memberikan saran dan pengarahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah membimbing penulis selama mengenyam pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Seluruh staf dan pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang telah membantu dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang diberikan, yaitu kepada :

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Dinas Kesejahteraan Sosial, Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan survei dan wawancara dalam rangka penulisan skripsi ini.
2. Bapak Bambang Sugiharto, selaku Kepala Desa, desa Kemiren yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara guna pengumpulan data skripsi ini.
3. Perangkat Desa Kemiren yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara guna pengumpulan skripsi ini.

- repository.ub.ac.id
4. Kepala Dusun Kemiren Barat dan Kepala Dusun Kemiren Timur, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara guna pengumpulan skripsi ini.
 5. Bapak Ahmad selaku tokoh masyarakat, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan wawancara guna pengumpulan data tambahan dalam skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis juga meminta maaf kepada seluruh pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini, apabila terdapat perbuatan, tulisan maupun perkataan penulis yang kurang berkenan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

Pada akhirnya penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini sangat jauh dari sempurna, karena kemampuan dan pengetahuan penulis yang terbatas. Oleh karenanya, penulis sangat berterima kasih terhadap saran maupun kritik yang diberikan.

Malang, Juli 2006

Penulis,

Arief Yudistira

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan	8
2. Lokasi Penelitian.....	9
3. Jenis dan Sumber Data	9
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Populasi dan Sampel	11
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat.....	14
B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat	16
1. Definisi Hukum Waris Adat	16
2. Azas-azas Dalam Hukum Waris Adat.....	18



3. Sistem Pewarisan	20
4. Ahli Waris	24
5. Harta Warisan	27
C. Tinjauab Umum Tentang Desa	32
D. Peran Kepala Desa	35
1. Definisi Kepala Desa	35
2. Syarat-syarat Jabatan Kepala Desa	37
3. Peran Kepala Desa	38
E. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan	40

BAB III. UPAYA KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS 45

A. Gambaran Umum Desa Kemiren	45
1. Latar Belakang Sejarah	45
2. Lokasi Desa Kemiren	47
3. Lingkungan Desa Kemiren	48
B. Upaya Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa.....	56
1. Uraian Sistem Pewarisan Desa Kemiren	56
2. Upaya-upaya Kepala Desa Dalam Penyelesaian Sengketa	60
C. Faktor-faktor Penghambat dan Faktor-Faktor Pendukung Upaya Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Sengketa Waris..	68

BAB IV. PENUTUP 74


A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	50
Tabel II. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	51
Tabel III. Perselisihan Perdata Yang Telah Diselesaikan Oleh Kepala Desa Tahun 2005	52
Tabel IV. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian	53



DAFTAR BAGAN

Bagan I. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemiren 55



ABSTRAKSI

ARIEF YUDISTIRA, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Juni 2006, *Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Diluar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Suku Osing (Blambangan)*, Adum Dasuki, SH,MS; Rachmi Sulistorini, SH,MS.

Dalam penulisan Skripsi ini, Penulis mengangkat judul “Peranan Kepala Desa Dalam Menangani Sengketa Waris Diluar Pengadilan Dalam Hukum Waris Adat Suku Osing (Blambangan). Hal ini di latar belakang oleh pandangan bahwa masalah pewarisan tetap akan hidup dalam masyarakat. Merupakan tugas serta kewajiban dari Kepala Desa untuk mempertahankan ketentraman dan kerukunan masyarakat yang dipimpinnya, menyangkut perannya sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa, seperti halnya dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi.

Permasalahan yang menjadi Fokus dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris pada suku Osing di Desa Kemiren. (2) Apa Faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Kepala Desa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menganalisa peranan Kepala Desa dalam masyarakat dihubungkan dengan Hukum Waris Adat yang berlaku. Spesifikasi penelitian dengan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, yaitu metode analisa yang didasarkan pada data lapangan dan kajian terhadap permasalahan secara kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa: (1) Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa adalah mencari silsilah keluarga dari para pihak, mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa, memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah, mengusulkan alternatif pemecahan masalah, memberikan saran-saran yang diperlukan. (2) Faktor penghambat dalam penyelesaian sengketa yaitu: sulit untuk mengetahui kedudukan harta waris, kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas, faktor manusianya, perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan. Faktor pendukung dalam penyelesaian sengketa yaitu: Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat, sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib, musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan, persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama.

Menyikapi hal tersebut, maka apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselisihan, hendaknya selalu dilakukan musyawarah terlebih dahulu dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak. Penyuluhan dan kerjasama dengan LSM atau dengan lembaga kedinasan terkait dengan sengketa tanah agar terus di upayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan karenanya diharapkan dapat meminimalisir sengketa harta warisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam era reformasi sekarang ini, pembangunan di berbagai bidang termasuk di bidang hukum terus mengalami perkembangan. Pembangunan di bidang hukum dengan sistem hukum yang ada juga dipacu untuk terus berjalan, sehingga tidak sampai menimbulkan suatu keadaan pembangunan fisik di suatu tempat bergerak dengan cepat dan di lain pihak pembangunan di bidang hukum bergerak dengan lambat.

Setiap negara mempunyai sistem hukumnya sendiri yang berbeda satu sama lain. Sistem hukum positif di Indonesia berlaku tiga sistem hukum yaitu, Hukum Adat, Hukum Barat dan Hukum Islam. Hukum Adat merupakan salah satu sumber hukum formal yang penting bagi pembangunan hukum nasional menuju ke arah unifikasi hukum yang akan dilaksanakan melalui pembuatan peraturan perundang-undangan.

Salah satu unsur pembentuk hukum nasional adalah Hukum Adat. Demikian juga halnya dalam rangka pembinaan Hukum Waris Nasional terdapat unsur dari Hukum Waris Adat. Oleh karenanya bahan-bahan Hukum Waris Adat perlu digali dengan jalan melakukan penelitian kepustakaan yang ada maupun penelitian lapangan untuk mendapatkan dan mengetahui apakah dari berbagai sistem dan azas Hukum Waris Adat yang terdapat di seluruh kawasan nusantara ini dapat ditarik kesesuaian dan dicapai titik temu.

Pendapat hukum yang berkembang di Indonesia selama ini, bahwa hukum merupakan bentuk pencerminan dari alam pikiran masyarakat dan keadaan masyarakat itu sendiri berbeda-beda alam fikir dan susunan kemasyarakatannya. Maka untuk dapat mewujudkan kesamaan hak dalam kebendaan diantara pria dan wanita agaknya masih dalam tahap perkembangan penerimaan dalam kehidupan masyarakat.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberlangsungan Hukum Adat mengalami perkembangan dan terdapat pergeseran-pergeseran. Ada beberapa kriteria yang dapat disebutkan mengenai pergeseran-pergeseran ini diantaranya yaitu:²

1. Faktor proses Horisontal

Faktor ini bisa disebabkan karena desakan ekonomi atau untuk melepaskan diri dari keterbelakangan komunitas komunal, ke arah pengembangan identitas individu yang lebih bebas. Bentuk nyata dari pergeseran ini adalah adanya urbanisasi, transmigrasi dan migrasi.

2. Faktor proses Vertikal

Merupakan gejala yang menghancurkan garis batas “stratifikasi sosial” (social stratification). Batas garis kasta, pengabdian dan kepatuhan sosial antara rakyat jelata dengan fungsionaris formal penguasa adat, telah diganti dengan corak dan ukuran baru berupa patokan ekonomi dan pendidikan.

3. Faktor proses modernisasi dan Emansipasi

¹ Hilman hadikusuma, *hukum waris adat*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, hal 2.

² Yahya harahap, 1993, *Kedudukan janda, duda, dan anak angkat dalam hukum adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal : 11

Merupakan faktor yang berbarengan dengan perkembangan ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dimana hal ini membawa dampak untuk Indonesia, dan era globalisasi dengan sendirinya mempengaruhi keberadaan hukum adat ke arah nilai-nilai yang lebih aktual, yang memperkecil perannya sebagai tatanan pergaulan sosial.

Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya. Mochtar Kusumaatmadja menyebutkan bahwa fungsi hukum adalah sebagai sarana (*tool*) pembangunan. Hukum yang baik menurutnya yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentunya sesuai pula dan merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.³

Hukum Waris Adat memuat aturan-aturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu generasi manusia kepada keturunannya. Hal ini seringkali menimbulkan perselisihan dalam suatu keluarga yang disebabkan baik dari faktor pewaris atau dari faktor ahli warisnya, maupun terhadap pengaruh dari adat istiadat yang berbeda, sehingga berbeda pula tata cara dalam pembagian harta warisan.

Dalam sistem pewarisan yang terdapat dalam Hukum Waris Adat yaitu pewarisan tidak berarti dilakukan setelah seorang pewaris wafat, melainkan dapat terjadi pewarisan dalam arti penunjukan atau penerusan harta kekayaan pewaris, sejak pewaris masih hidup. Keadaan seperti ini juga dapat menimbulkan

³ Otje Salman, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Pranya Paramita, Bandung, hal :22

permasalahan dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan jalan kekeluargaan yang biasanya di fasilitasi oleh Kepala Desa atau tetua adat setempat, maka sebagai jalan terakhir adalah meminta keadilan di pengadilan sebagai institusi hukum. Apabila penyelesaian di Pengadilan Negeri maka sebagai pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim dalam memberikan keputusan seperti dalam H.I.R (Het Herziene Indonesisch Reglement), pasal 164 menyebutkan yaitu:⁴ adanya bukti surat, adanya bukti saksi yang terkait dengan kasus tersebut, adanya persangkaan, adanya pengakuan dari pihak-pihak yang terkait, serta dengan cara mengambil sumpah. Betapa rumitnya persoalan-persoalan yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan, yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan tentang hukum serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam berpekara di Pengadilan Negeri. Hal ini akan berdampak dalam penyelesaian masalah kewarisan dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itulah peran Kepala Desa dalam menciptakan kerukunan antar warganya sangat berarti dan dibutuhkan. Begitu juga menyangkut penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam hal pembagian warisan. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang kuat untuk membina kerukunan antar warganya.

Seperti diketahui bahwa masyarakat adat hidup dengan suasana guyub rukun dan damai. Azaz kerukunan, selama ini dipegang teguh dalam masyarakat terutama dalam masyarakat desa, antara lain yaitu azas saling mengerti dan memahami kepentingan yang satu dan yang lain. Keadaan ini terlihat masih berpengaruh dilingkungan masyarakat desa dimana hubungan kekerabatan dan

⁴ Retnowulan Sutantio, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, 1997, hal: 61

sifat-sifat komunal masih kuat dan merupakan tugas penting bagi Kepala Desa untuk mempertahankannya. Seperti diketahui bahwa masyarakat hidup dengan memegang budaya dan adat istiadat yang terus dijaga dan dipertahankan. Memegang ketentuan adat merupakan suatu kebanggaan dan merupakan penunjukan dari eksistensi masyarakat adat itu sendiri dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Bangsa Indonesia dalam alam pikirannya berazas kekeluargaan, yang mementingkan hidup rukun damai lebih diutamakan, dari sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri. Terdapat fenomena di dalam masyarakat kita bahwa sudah banyak kecenderungan akan adanya keluarga-keluarga yang lebih mementingkan harta kebendaan dengan mengenyampingkan dan merusak kerukunan hidup serta kekerabatan atau persaudaraan, tidak menghiraukan azas-azas hukum dalam Hukum Waris Adat bangsa Indonesia, sehingga hal ini menimbulkan perselisihan. Azas-azas Hukum Waris Adat tersebut yaitu:⁵

1. Azas Ketuhanan dan pengendalian diri;
2. Azas Kesamaan Hak dan kebersamaan hak;
3. Azas Kerukunan dan kekeluargaan;
4. Azas Musyawarah dan mufakat;
5. Azas Keadilan dan parimirma.

Pembagian yang dirasa tidak adil oleh karena menggunakan sistem pembagian “*sepikul segendong*” atau pembagian dengan perbandingan dua untuk pria berbanding satu untuk wanita membuat terjadinya masalah dalam pembagian harta warisan.

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, 2003, PT Citra Aditya Bakti, hal: 21

Fakta seperti di informasikan oleh salah seorang perangkat desa Kemiren, Kecamatan Glagah, Kabupaten Banyuwangi, bahwa beberapa kali terjadi persengketaan mengenai harta warisan dan Kepala Desa selalu berperan dalam menyelesaikan persengketaan tersebut. Pembagian lahan pertanian berupa sawah yang tidak sama besar mengingat pertanian merupakan sumber mata pencaharian utama di desa dan pemberian harta oleh pewaris kepada salah seorang ahli waris semasa hidupnya yang kemudian dipersoalkan oleh ahli waris yang lain sebagai harta warisan, lebih banyak memicu persengketaan di desa Kemiren dan kemudian dimintakan bantuan kepada Kepala Desa untuk menyelesaikannya.

Kepala Desa sebagai pemimpin yang dihormati dan disegani dalam suatu masyarakat desa berperan besar mempertahankan kelangsungan dan keberadaan dari adat masyarakat setempat yang dipimpinnya. Ukuran keadilan yang dipakai untuk memutus dalam pembagian warisan untuk semua ahli waris juga tidaklah sama di semua daerah, bergantung dari sistem pewarisan apa yang digunakan dalam daerah tersebut, dan penerapannya oleh Kepala Desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis memutuskan untuk membuat penelitian dan penelitian akan dibatasi pada upaya-upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris dan faktor penghambat serta faktor pendukung dalam upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Kepala Desa.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya-upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris pada suku Osing di desa Kemiren?
2. Apa faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung dalam upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Kepala Desa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui secara jelas mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam sengketa waris di desa Kemiren.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan faktor pendukung yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa waris di desa Kemiren.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Penelitian ini dilakukan sebagai masukan untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Waris Adat pada khususnya. Untuk mengetahui peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan masalah sengketa waris yang terdapat di wilayahnya, mengetahui hubungan hukum yang terjadi antara Kepala Desa dengan para pihak dalam menyelesaikan sengketa waris.
 - b) Penelitian ini dapat menambah luas cakrawala pengetahuan di bidang Hukum Waris Adat dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang obyek penelitiannya lebih luas.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Kepala Desa

Dengan penelitian ini diharapkan dapat saling berbagi informasi antara Kepala Desa dan peneliti serta digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan dalam menjalankan peran Kepala Desa dalam menangani sengketa waris di daerahnya.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam penyusunan regulasi tentang perda, serta dapat memberikan tambahan wawasan, pengetahuan mengenai peranan Kepala Desa dalam menangani sengketa waris, serta aspek hukum dan penerapan di lapangan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam membuat aturan tentang peranan Kepala Desa dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah kerjanya.

3. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam penyelesaian sengketa waris.

E. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, yaitu merupakan suatu metode yang dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan antara faktor yuridis dan faktor sosiologis dari permasalahan yang akan di analisis dalam penulisan skripsi ini. Dengan pendekatan yuridis ini dimaksudkan untuk dapat memperoleh jawaban tentang kepastian hukumnya dari masalah tentang

sengketa harta warisan, dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Sedangkan metode pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memberi jawaban-jawaban yang berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Meneliti dan mengkaji peranan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa waris sekaligus mengkaitkannya dengan Hukum Waris Adat yang berlaku.

2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di desa Kemiren kecamatan Taman Sari dengan pertimbangan bahwa di desa Kemiren merupakan desa di Kabupaten Banyuwangi yang dijadikan sebagai desa wisata budaya dan merupakan desa adat suku Osing dengan penduduk yang masih memegang teguh dan menjalankan ketentuan hukum adat. Desa Kemiren merupakan desa yang pernah terjadi kasus sengketa waris, dengan melibatkan Kepala Desa sebagai mediator dalam penyelesaiannya.

3 Jenis dan Sumber Data

3.1 Jenis Data:

- 1 Data Primer, adalah data lapangan yaitu di desa Kemiren yang diperoleh berkaitan dengan kenyataan-kenyataan sosial di desa Kemiren mengenai upaya-upaya dan faktor-faktor penghambat yang berkaitan dengan upaya penyelesaian sengketa waris yang dilakukan oleh Kepala Desa Kemiren.
- 2 Data Sekunder, yaitu data tambahan untuk melengkapi data primer yang diperoleh dari Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun

2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, studi pustaka dan literatur-literatur yang berhubungan dengan hukum waris adat baik dari segi teori maupun pelaksanaannya, dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3.2 Sumber Data:

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperolehnya dari dua sumber data yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di desa Kemiren yang telah ditentukan, serta hasil wawancara langsung oleh pihak yang terkait dalam hal ini yaitu pihak Kepala Desa, perangkat desa dan tokoh masyarakat adat setempat.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bahan bacaan pada perpustakaan Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, serta terhadap peraturan perundang-undangan yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, dan juga studi pustaka terhadap literatur, kamus hukum maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1 Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara. Pengumpulan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan wawancara langsung dengan pihak Kepala Desa Kemiren, Perangkat Desa, Tokoh masyarakat, dimana penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan wawancara.

2 Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan seperti Perda Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2000, tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis.

5 Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah semua elemen yang terkait dan berkepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Waris Adat di desa Kemiren, dalam hal ini Kepala Desa, Perangkat desa (seperti Kaur Kesra), Tokoh masyarakat Kemiren seperti Kyai.

2) Sampel

Penentuan sampel dilakukan berdasarkan teknik non random yaitu dengan sampel bertujuan (purposive sampling), dimana penulis memilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representatif, antara lain:

- a) Kepala Desa;
- b) Perangkat Pemerintahan Desa; seperti Kaur Kesra
- c) Tokoh Masyarakat Adat, seperti Kyai.

6 Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang telah diperoleh dari responden secara lisan dan tertulis, dan juga tindakannya yang nyata. Dari data yang terkumpul kemudian dipaparkan sehingga memperoleh suatu gambaran mengenai masalah yang sedang dibahas, kemudian mencari jalan pemecahannya serta dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

7. Definisi Operasional

- a. Peranan : Fungsi/tugas/kewajiban; yaitu suatu bentuk fungsi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan tertentu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka)
- b. Kepala Desa : Pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pasal 4 (1) Perda Banyuwangi No.4/2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa)
- c. Sengketa Waris : Perselisihan/pertengkar mengenai kedudukan atau penerimaan bagian harta dari pewaris. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka)
- d. Di Luar Pengadilan : Bentuk penyelesaian sengketa dengan tidak melalui Pengadilan Negeri. (UU No.30/1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa)

- e. Hukum Waris Adat : Hukum adat yang memuat ketentuan pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, Depdiknas, Balai Pustaka)
- f. Suku Osing : Sekumpulan penduduk yang bertempat tinggal di Banyuwangi sejak jaman Majapahit (Tim Peneliti, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, Depdikbud, Banyuwangi,1993)

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai Hukum Adat, tinjauan umum Hukum Waris Adat, tinjauan umum mengenai Desa, peran Kepala Desa, tinjauan umum mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang gambaran umum Desa Kemiren, upaya Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris, faktor-faktor penghambat dan faktor-faktor pendukung upaya Kepala Desa.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, serta saran yang direkomendasikan kepada para pihak yang terkait maupun untuk ilmu hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

Dalam menganalisa suatu ilmu tertentu diperlukan suatu penjelasan yang dibutuhkan untuk menambah terang dan jelas suatu kajian ilmu yang akan dibahas. Untuk mengkaji Hukum Waris Adat sebagai suatu ilmu maka perlu kiranya untuk mengemukakan teori-teori dan pendapat dari para ahli, serta doktrin-doktrin yang mendukung untuk dijadikan sebagai pedoman.

1 Definisi Hukum Adat

Hukum Adat (*adat recht*) ialah hukum yang mengatur tingkah-laku manusia Indonesia dalam hubungannya satu sama lain yang mengandung unsur magis religius dan berasal dari asli kebudayaan leluhur, baik berupa kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup di masyarakat. Hal ini dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat. Hukum Adat merupakan peraturan yang mengenal sanksi atau pelanggaran serta ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat (mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat tersebut). Penguasa adat tersebut yaitu: Lurah, Penghulu, Kepala Adat.

Menurut Van Vollenhoven Hukum Adat yaitu: “Hukum asli yang tidak tertulis yang memberikan pedoman kepada sebagian besar orang Indonesia dalam

kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara satu dengan yang lainnya baik di desa maupun di kota”.⁶

Supomo memberikan pengertian mengenai Hukum Adat yaitu: “Hukum Adat adalah Hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa”.⁷

Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa Hukum Adat merupakan aturan yang tidak tertulis yang berpangkal dari dalam kehidupan sehari-hari, yang terus dipertahankan dalam masyarakat serta dapat memberikan sanksi bagi siapa saja anggota masyarakat yang melanggarnya.

2. Sifat Umum Hukum Adat

F.D. Holleman menyimpulkan adanya 4 sifat Hukum Adat Indonesia, yang hendaknya dipandang juga sebagai suatu kesatuan:

1. Sifat Religio-Magis (*Magisch-Religieus*)

Merupakan pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berpikir seperti prelogika, animisme, pantangan, ilmu gaib, dan lain-lainnya.

2. Komun (*Commun*)

Merupakan sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri.

3. Contant (Tunai)

Biasanya dalam masyarakat Indonesia transaksi itu bersifat *contant* (tunai), yaitu: prestasi dan *contra* prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada waktu itu juga.

4. Konkrit (visual)

Pada umumnya dalam masyarakat Indonesia kalau melakukan (mengadakan) perbuatan hukum itu selalu konkrit (nyata); misalnya dalam perjanjian jual-beli, si pembeli menyerahkan uang/uang panjer.

3. Definisi Hukum Kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah istilah dalam pembagian sumber hukum formil.

Hukum kebiasaan yaitu aturan yang mengatur tingkah laku manusia tanpa ada

⁶ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, liberty, Yogyakarta, 2000, hal: 20

⁷ Soepomo, *Bab-bab tentang hukum adat*, Alumni, Jakarta, 1993, hal: 5

unsur magis religius dengan percampuran pengaruh unsur kebudayaan barat dengan kebudayaan asli leluhur. Mr J.H.P Bellefroid, dalam bukunya “ *Inleiding tot de Recht wetenschap in Nederland*”, mengatakan bahwa: “Hukum kebiasaan meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat, karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum”.⁸ Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan syarat-syarat tertentu yaitu, harus ada perbuatan atau tindakan yang sama dalam keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh umum, harus ada keyakinan hukum dari pada golongan orang-orang yang berkepentingan.

Perbedaan yang dapat dilihat dari definisi ini terhadap Hukum Adat yaitu, Hukum Adat berasal dari tradisi dan agama nenek moyang bangsa Indonesia secara turun temurun, sedangkan Hukum Kebiasaan merupakan hasil perpaduan dari kebudayaan asing dan kebudayaan asli bangsa Indonesia.

B. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat.

1. Definisi Hukum Waris Adat

Istilah Waris didapat dalam bahasa Arab yang telah menjadi bahasa Indonesia. Kata Waris berarti tata cara pemindahan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada keturunan selanjutnya (ahli waris). Hukum Waris Adat adalah Hukum Adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas Hukum Waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris, serta tata cara bagaimana harta warisan itu di alihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Teer Haar menyatakan pendapatnya bahwa: “Hukum Waris Adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad

⁸ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hal: 43

ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”.⁹ Pendapat yang berbeda diutarakan oleh Soepomo yang berpendapat bahwa: “Hukum Waris Adat membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya”.¹⁰ Pendapat ini mengemukakan tiga hal yang penting dalam pengertian Hukum Waris Adat yaitu:

- 1) Proses pengoperan, penghibahan atau penerusan harta warisan;
- 2) Harta benda berbentuk materiil dan imateriil;
- 3) Dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa: “pengertian Waris ialah, bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup”.¹¹ Dapat dilihat pendapat ini, bahwa cara penyelesaian dari proses pewarisan adalah dari akibat kematian seseorang. Pendapat ini lebih tepat untuk menunjukkan sistem kewarisan berdasarkan sudut Hukum Waris Islam atau bidang Hukum Waris berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tetapi jika dibandingkan dengan sistem pewarisan dalam Hukum Adat, maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan serta

⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal: 7

¹⁰ Soepomo, op.cit, hal: 72

¹¹ Hilman Hadikusuma op.cit, hal : 8

penghibahan harta kekayaan pewaris kepada ahli waris. Hal ini dilakukan dengan cara yaitu: penunjukan, penyerahan kekuasaan atau penyerahan pemilikan atas benda. Hukum Adat nampak perbedaannya dari sistem Hukum Waris Islam serta sistem hukum KUHPerdara, dengan melihat dari ketentuan tersebut diatas.

Latar belakang yang menjadikan Hukum Waris Adat berbeda dengan sistem hukum yang lain yaitu karena pemikiran bangsa Indonesia yang lebih mengutamakan kekeluargaan dan persaudaraan sehingga menciptakan kerukunan dan keselarasan serta kedamaian dalam hidup. Persamaan antara ketiga sistem hukum tersebut yaitu sama-sama terdapat pewaris yang mengoperkan hartanya, sama-sama terdapat ahli waris sebagai subjek yang berhak atas harta waris, sama-sama terdapat harta waris sebagai objek yang akan dibagikan.

2. Azas-Azas Dalam Hukum Waris Adat

1. Harta warisan bukan merupakan satu kesatuan tetapi terbagi dari 2 bagian yaitu harta setelah perkawinan dan harta bawaan. Harta warisan dalam Hukum Waris Adat yaitu berupa harta bersama dari para ahli waris, terdapat harta yang tidak boleh dijual sebagai satu kesatuan dan uang penjualan yang diperoleh itu tidak dibagi-bagikan kepada ahli warisnya. Ahli waris tersebut tidak dapat memiliki secara perseorangan, tetapi hanya dapat dinikmati saja. Hal ini berbeda dengan ketentuan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana dalam pasal 1066 ayat 1 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi”.

2. Semua anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dengan memperhatikan kedudukan dalam sistem hukum yang dianut baik apakah menganut sistem “*patrilineal*” ataupun menganut sistem “*matrilineal*”.
3. Dikenal prinsip pergantian tempat ahli waris (*plaatsvervulling*). Prinsip ini akibat dari pemikiran bahwa harta kekayaan merupakan atau disediakan sebagai dasar materiil bagi kelangsungan kehidupan keluarga dan keturunan yang ditinggalkan. Prinsip ini tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 18 Maret 1959 Nomor 391.K/SIP/1958,¹² yaitu mengenai hak untuk mengisi atau menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang lebih dahulu meninggal dunia dari orang yang meninggalkan warisan ada pada keturunan dalam garis menurun. Ketentuan ini dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembagian warisan menurut ketentuan Hukum Waris Adat. Dalam keadaan tertentu dengan berdasarkan atas azas kerukunan dan keadilan maka untuk garis keturunan yang lain yang tidak berada dalam garis keturunan menurun, masih dimungkinkan untuk menggantikan kedudukan sebagai ahli waris. Ketentuan ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 10 Oktober 1959 Nomor 141.K/SIP/1959,¹³ yang pada pokoknya menentukan bahwa penggantian ahli waris dalam garis keatas yang mungkin dengan ditinjau dari rasa keadilan. Hukum Waris Adat memungkinkan bila pihak ahli waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan

¹² Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1983, hal: 12

¹³ *ibid*, hal: 12

yang cukup mendesak dan ia berhak atas pembagian harta warisan maka ia dapat mengajukan permintaan untuk dapat memakai atau menggunakan harta warisan dengan musyawarah dan mufakat dengan ahli waris lainnya dan yang lain tidak keberatan.

3 Sistem pewarisan

Dalam sistem pewarisan pasti terdapat dua pihak sebagai subjek hukum, yaitu pewaris sebagai orang yang mengalihkan harta warisan dan ahli waris sebagai orang yang menerima harta warisan. Hukum Adat dalam hal pembagian atau pengoperan harta warisan dilakukan oleh pewaris bisa pada saat pewaris hidup maupun telah meninggal dunia. Selanjutnya harta warisan diberikan kepada ahli waris yang tidak dapat ditentukan atau ditetapkan kepada siapa saja harta warisan akan diberikan. Hal ini bergantung dari sistem keturunan yang digunakan oleh keluarga tersebut dan di pengaruhi juga oleh keberadaan tempat tinggal dan adat istiadat yang berkembang dalam lingkungannya.

Secara teoritik, pada prinsipnya sistem pewarisan berdasarkan keturunan terdapat 3 (tiga) sistem yang mempengaruhi, yaitu:¹⁴

1. Sistem waris *Parental*

Sistem *parental* atau sistem bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik berdasarkan garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (ibu-bapak). Jika salah satu meninggal, harta benda perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda asal ditambah setengah harta benda perkawinan. Anak yang berhak mewarisi ialah semua anak-anak baik laki-laki maupun perempuan

¹⁴ Tamakiran S, 1991, *asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*, Pioner Jaya, Bandung, hal:62

dengan pembagian yang sama rata. Apabila pewaris yang meninggal tidak mempunyai keturunan atau tidak mempunyai anak maka harta benda bersama dari suami istri jatuh pada yang masih hidup dan apabila keduanya meninggal serta tidak meninggalkan anak, maka harta benda bersama itu jatuh pada famili atau kerabat kedua belah pihak. Salah satu dari orang tua, atau pewaris yaitu bapak atau ibu meninggal dunia dengan meninggalkan anak, maka harta asal jatuh pada famili atau kerabat yang tertua dari yang meninggal (orangtua), jika yang tertua dari yang meninggal tidak ada atau telah meninggal, maka harta itu jatuh pada ahli waris dari kedua orang tua tersebut (saudara laki-laki).

2. Sistem waris *Patrilineal*

Sistem pewarisan *patrilineal* yaitu sistem pewarisan dimana keturunan yang ditarik menurut garis bapak, kedudukan pria lebih menonjol dari kedudukan wanita dalam pewarisan. Dalam sistem ini yang berhak mewaris adalah hanya anak laki-laki, kalau salah satu meninggal dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka bagian warisan tersebut jatuh pada kakek (ayah dari yang meninggal) kalau kakek tidak ada, maka yang mewaris adalah saudara laki-laki yang meninggal.

3. Sistem waris *Matrilineal*

Sistem kewarisan *matrilineal* adalah sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan. Penentuan yang berhak mewaris adalah semua anak dari ibu, jika yang meninggal suami, maka yang berhak mewaris, ialah saudara istri beserta anak-anak mereka.

Sistem pembagian menurut teori diatas di beberapa tempat masih tetap berlaku dan diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya. Seperti dalam kehidupan masyarakat Jawa dengan sistem *parental*, masyarakat Minangkabau dengan sistem *matrilineal*, masyarakat Batak menggunakan sistem kewarisan *patrilineal*.

Selain dari pada ketiga teori yang telah dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa kriteria lain yang dapat di golongkan menjadi sistem pewarisan yang dapat dibedakan dari sistem pembagian dalam KUHPerdara dan Hukum Islam yaitu:¹⁵

1. Sistem pewarisan individual

Sistem pewarisan ini juga disebut dengan sistem pewarisan perseorangan. Pewarisan dengan sistem ini dilakukan setelah si pewaris meninggal dunia, maka hartanya dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak-anaknya (laki-laki atau perempuan). Sistem ini banyak berlaku dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya menggunakan sistem kekerabatan *parental*. Sistem pewarisan individual ini memberikan kesempatan kepada ahli waris untuk menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain. Penggunaan harta waris tersebut disesuaikan dengan kebutuhan ahli waris. Sistem pewarisan individual ini dapat mengarahkan ahli waris kepada sifat materialistis dan individualistis, sehingga perselisihan-perselisihan sering kali muncul diantara para ahli waris.

¹⁵ ibid, hal : 63

2. Sistem pewarisan Kolektif

Pewarisan dengan sistem kolektif ialah harta peninggalan diteruskan dan di alihkan pemilikannya dari pewaris kepada ahli warisnya sebagai satu kesatuan utuh yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan kepemilikannya, tetapi setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Harta warisan dimiliki oleh keluarga di dalam arti kerabat (famili), dan cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabatnya.

3. Sistem pewarisan *Mayorat*

Sistem pewarisan "*mayorat*" sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Sebagai anak tertua, berkewajiban menggantikan peran orang tua untuk mengurus harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil-kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Sistem mayorat ini ada dua macam didasarkan kepada sistem keturunan yang dianut, yaitu:¹⁶

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *hukum waris adat*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hal: 30

1. *Mayorat* perempuan, yaitu sistem kewarisan dimana anak perempuan tertua menjadi ahli waris, seperti halnya masyarakat Semendo Sumatra Selatan.
2. *Mayorat* laki-laki, ialah sistem kewarisan dimana anak laki-laki tertua menjadi ahli waris, seperti halnya masyarakat di Lampung dan Bali.

Anak tertua bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, ia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang dibatasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, dan tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan azas tolong menolong untuk kepentingan bersama.

4 Ahli Waris

Hukum Waris Adat membagi harta warisannya kepada beberapa pihak baik sebelum pewaris meninggal, maupun dapat juga pembagian harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal. Ahli waris yang dimaksud dalam hal ini adalah semua orang yang akan menerima pembagian warisan baik ia sebagai ahli waris yaitu orang yang berhak mewarisi maupun orang yang bukan ahli waris tetapi mendapat warisan.

a. Anak Kandung

Anak kandung adalah anak yang lahir dari kandungan ibu dan ayah kandungnya. Kedudukan anak kandung sebagai waris dipengaruhi oleh perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya. Jika perkawinan ayah ibunya sah, maka anaknya sah sebagai waris, sebaliknya jika perkawinan ayah ibunya tidak

sah, atau si anak lahir di luar perkawinan, maka anak menjadi tidak sah sebagai waris dari orang tua kandungnya.¹⁷

b. Anak Sah

Anak sah yaitu anak kandung yang lahir dari perkawinan orang tuanya yang sah menurut ajaran agama, sebagaimana diatur dalam Undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 42 (1) menyebutkan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

Pasal 2 (1) Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

c. Anak Tidak Sah

Status anak dikatakan sebagai anak tidak sah yaitu ditentukan dengan melihat sah atau tidaknya status perkawinan orang tuanya berdasarkan ketentuan pasal 2 UU No.1 tahun 1974, kemudian menurut ketentuan pasal 43 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 anak tidak sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan demikian menurut ketentuan Undang-undang anak-anak tidak sah itu hanya dapat menjadi ahli waris dari ibunya atau keluarga ibunya.

d. Anak Tiri

Anak tiri adalah anak yang bukan hasil kandungan suami istri bersangkutan, tetapi merupakan anak bawaan didalam perkawinan, dikarenakan sebelum

¹⁷ Ibid, hal : 67

perkawinan salah satu pihak atau bersama-sama pernah melakukan perkawinan dan mempunyai anak. Kemudian si anak tersebut di bawa masing-masing didalam kehidupan rumah tangga setelah mereka mengikat tali perkawinan. Pada dasarnya anak tiri bukan waris dari ayah tiri atau ibu tirinya, tetapi dia adalah waris dari ayah dan ibu kandungnya sendiri. Dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari ia dapat ikut menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri atau ibu tiri bersama dengan saudara tirinya.

e. Anak Angkat

Keberadaan anak angkat bisa disebabkan karena tidak mempunyai keturunan atau tidak ada penerus keturunan, maka diangkatlah seorang anak. Dalam masyarakat masih terdapat dan berlaku pengangkatan anak dimana si anak angkat dapat mewarisi kekayaan orang tua angkatnya. Bahkan karena sayangnya pewarisan dapat berjalan sejak pewaris masih hidup. Ketentuan ini berbeda menurut sistem Hukum Islam, dimana anak angkat tidak diakui untuk dijadikan sebagai dasar dan sebab mewaris, karena prinsip pokok dalam kewarisan Hukum Islam adalah hubungan darah.

Ada beberapa jenis anak angkat yaitu:¹⁸

1. Anak akuan, yaitu seorang anak yang diakui anak karena belas kasihan dan atau karena baik hati.
2. Anak pancingan, yaitu anak orang lain yang diangkat sebagai pancingan agar mendapat anak karena suami istri tersebut sudah lama kawin dan belum mempunyai anak.

¹⁸ ibid, hal 69

3. Anak piara, yaitu anak yang dipelihara karena susah hidupnya dan adanya kebutuhan akan tenaga kerja bagi si pengangkat anak, disebut juga anak pungut.
4. Anak titip, yaitu anak yang dititipkan karena orang tuanya tidak dapat mengurus anak dengan baik, sehingga diserahkan kepada kakek-nenek atau kerabat atau tetangga lainnya.

f. Janda dan Duda

Dalam masyarakat keibuan pada hakekatnya si suami tak termasuk keluarga istri dengan akibat bahwa si duda itu tidak berhak mendapatkan apa-apa dari harta warisan si istri.¹⁹ Seorang duda mendapat bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum istrinya yaitu berupa barang atau harta yang dulu dibawa oleh istrinya, yang diperoleh istrinya dari pekerjaan sendiri serta barang-barang si istri yang menjadi harta milik bersama selama menjadi suami istri.

Dalam masyarakat keibuan kedudukan janda terhadap harta warisan suami yang telah meninggal tidak menjadi masalah, oleh karena harta pencaharian yang ditinggalkan oleh suami itu beralih kepada saudara-saudara perempuan dan anak-anak perempuan si suami yang meninggal tersebut, jadi harta kembali kepada keluarganya sendiri.

5. Harta Warisan

1. Harta Asal

Harta asal adalah semua harta kekayaan yang dikuasai dan dimiliki pewaris sejak pertama, baik berupa harta peninggalan ataupun harta

¹⁹ Tamakiran, 1991, *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*, Pioner Jaya, Bandung, hal :74

bawaan yang dibawa masuk ke dalam perkawinan dan kemungkinan bertambah selama perkawinan sampai akhir hayatnya. Harta peninggalan dapat dibedakan menjadi harta peninggalan yang tidak terbagi, peninggalan yang belum terbagi dan peninggalan yang terbagi. Menurut S.A. Hakim SH, barang-barang asal itu terdiri dari:²⁰

- a) Barang-barang sebelum perkawinan
 - a. Barang yang tiap istri atau suami telah mempunyainya sebelum perkawinan;
 - b. Barang yang dipunyai istri atau suami karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian yang diperoleh dari orang tua mereka masing-masing;
 - c. Barang yang diperoleh karena pewarisan;
 - d. Barang yang diperoleh karena pemberian dari orang lain.
- b) Barang-barang selama dalam ikatan perkawinan
 - a. Barang yang tiap istri atau suami memperoleh karena usaha sendiri tanpa bantuan kawan nikah yang lain;
 - b. Barang yang karena pemberian bagian harta yang bertalian dengan kematian atau karena pewarisan atau karena pemberian (hadiah) hanya jatuh kepada salah seorang suami atau istri saja.

2. Harta Pemberian

Harta pemberian adalah harta warisan yang asalnya bukan didapat karena jerih payah bekerja sendiri melainkan karena hubungan cinta kasih, balas budi atau jasa, atau karena sesuatu tujuan tertentu.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *hukum waris adat*, PT Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, hal : 50

a. Pemberian Suami

Sejak terjadinya perkawinan ada kemungkinan suami memberikan sesuatu barang atau sejumlah uang yang kemudian dibelikan barang oleh istri untuk menjadi milik pribadi istri. Dikalangan masyarakat beragama Islam suami diwajibkan memberi mas kawin berupa barang atau uang, biasanya berupa perhiasan emas kepada istri yang diberikan dengan tunai pada saat ijab kabul atau ditangguhkan pembayarannya yang merupakan mas kawin hutang.

b. Pemberian Keluarga

Pemberian sesuatu barang atau sejumlah uang yang dilakukan oleh keluarganya sendiri, hal ini dapat dibagi yaitu pemberian dari orang tua, pemberian dari kerabat dekat, serta pemberian dari anak atau kemenakan.

c. Pemberian Orang Lain

Pemberian dari orang lain ialah pemberian karena hubungan akrab dari pergaulan yang luas, hubungan bertetangga, hubungan teman sekerja, hubungan teman dalam usaha, teman sepergaulan dalam berorganisasi, dan hubungan yang lainnya yang sifatnya sementara atau tetap. Pemberian dari orang lain pada umumnya dikarenakan rasa persaudaraan antara satu sama lain yang tidak ada hubungan kekerabatan.

3. Hadiah-hadiah

Pada umumnya yang merupakan barang hadiah adalah barang-barang ringan, misalnya barang-barang hadiah yang diterima kedua mempelai ketika perkawinan, berupa barang pakaian, perhiasan uang dan sebagainya.

4. Hibah Wasiat

Suami atau istri baik bersama-sama maupun secara perorangan ada kemungkinan mendapat pemberian harta dengan hibah wasiat, yaitu harta yang didapat dari seseorang yang wafat dan sebelum wafatnya sudah ada pesan tertentu. Hendaknya perlu diperhatikan sebagaimana putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 1960 No. 225 K/Sip/1960 bahwa hibah itu tidak memerlukan persetujuan ahli waris dan hibah itu tidak mengakibatkan ahli waris dari si penghibah, sedangkan hibah-wasiat itu tidak boleh merugikan ahli waris dari si penghibah.²¹

5. Harta Pencaharian

Harta pencaharian dimaksudkan yaitu semua harta yang didapat suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan. Sehubungan dengan harta pencaharian ini diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pada pasal 35 ayat 1 mengenai harta benda dalam perkawinan, yang menyebutkan sebagai berikut:²²

”Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

6. Hak-Hak Kebendaan

Apabila seseorang meninggal dunia maka ia tidak saja meninggalkan harta warisan yang berwujud benda tetapi juga ada kemungkinan berupa harta yang tidak berwujud yaitu berupa hak-hak kebendaan, seperti hak pakai, hak tagihan, dan hak-hak lainnya.

²¹ Hilman hadi kusuma, *hukum waris adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hal: 59

²² Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal: 548

7. Hak-hak Pakai

Warisan berupa hak pakai dibeberepa tempat berlaku atas harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah yang tidak terbagi-bagi. Menurut Hukum Adat, hak pakai, hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak numpang, hak sewa dan sebagainya yang disebut dalam pasal 16 Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dapat diwariskan oleh pewaris kepada ahli warisnya.

8. Hak Tagihan (hutang-piutang)

Seringkali menimbulkan persoalan dalam pewarisan ialah mengenai meninggalnya pewaris dan terdapat hutang piutang, dalam arti adanya hak menagih dan kewajiban untuk melunasi hutang pada orang lain. Menurut Hukum Adat tidak merupakan kesatuan antara harta warisan dan hutang piutang sebagaimana sistem Hukum KUHPerdara dan Hukum Islam, dan biasanya yang dimaksud dengan harta warisan dalam adat adalah harta yang telah dibersihkan dari hutang.

9. Hak-hak Lainnya

Dengan meninggalnya pewaris maka hak-hak dan kewajiban yang ada hubungan dengan kedudukannya menurut Hukum Adat ikut beralih dan diteruskan oleh ahli warisnya berdasarkan Hukum Adat yang berlaku di daerah setempat. Hak-hak dan kewajiban kekeluargaan dilingkungan masyarakat *parental* seperti pada keluarga masyarakat Jawa yang hidup "*mencar*" hanya terbatas pada keluarga "*se-omah*" saja. Jika ada penerusan hak-hak dan kewajiban

keluarga, maka tidak saja anak lelaki, tetapi juga anak wanita dapat mengambil alih hak-hak dan kewajiban kekeluargaan itu.²³

C. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Definisi Desa

Beberapa tokoh yang menyatakan bahwa desa itu pada dasarnya dapat ditinjau dari beberapa segi pandang, yaitu dari segi geografis maka R.Bintarto memberikan definisi desa sebagai berikut: "Desa adalah sesuatu perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomi, politis dan kultural yang terdapat disitu dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lainnya".²⁴ Apabila ditinjau dari segi pergaulan hidup, maka Bouman mempunyai definisi tentang desa yaitu:

"Desa adalah suatu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling kenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang taat ikatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial".

Sedangkan jika ditinjau dari segi hubungan dengan penempatannya dalam susunan tertib pemerintahan, maka desa diberi batasan sebagai berikut: "Desa atau dengan nama aslinya setingkat susunan asli adalah suatu 'badan hukum' dan adalah pula 'Badan Pemerintah' yang merupakan bagian wilayah dari kecamatan atau wilayah yang melingkunginya".²⁵

²³ ibid, hal: 61

²⁴ I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982 hal: 26

²⁵ ibid, hal: 27

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka 12 memberikan definisi desa yaitu:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintahan Desa, pada pasal 1 huruf e memberikan definisi tentang desa adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah Kabupaten”.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan diatas, membuktikan terdapat berbagai macam sudut pandang yang bisa dinyatakan sebagai pengertian dari desa. Dapat dikatakan bahwa suatu desa itu pada dasarnya sudah memiliki beberapa hak dan kewenangan yang sangat mendasar (dapat dikatakan hak otonomi) yang berkaitan dengan hak asal-usul terbentuknya atau keberadaan suatu desa tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa tersebut adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001, tentang Pedoman Umum Mengenai Desa, penjelasan pasal demi pasal, pasal 5 huruf a halaman 249. Sudah barang tentu bahwa hak-hak sebagaimana yang disebutkan itu tentunya sudah dilaksanakan secara turun temurun. Penduduk desa pasti tidak akan dengan mudahnya mengabaikan hak-hak yang telah dimiliki (merupakan warisan nenek moyang).

2. Pemerintahan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 1 ayat 6, menyebutkan mengenai definisi pemerintahan desa yaitu:

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 11, menyebutkan:

“Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintahan Desa dan BPD”.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, memberikan definisi mengenai Badan Pemerintahan Desa yaitu:

“Badan Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya, disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 12 menyebutkan mengenai perangkat desa yaitu:

1. “Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
3. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri atas:
 - a. sekretariat desa
 - b. pelaksana teknis lapangan
 - c. unsur kewilayahan
4. Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
5. Susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa.”

Pasal 30 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 memberikan keterangan mengenai keanggotaan BPD yaitu:

“Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat”.

D. Peran Kepala Desa

Sebelum menjelaskan tentang peran Kepala Desa, berikut ini dijelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari Kepala Desa dan syarat-syarat jabatan Kepala Desa.

1. Definisi Kepala Desa

Kepala Desa adalah pemimpin atau kepala pemerintahan dan sebagai pengemban kepercayaan masyarakat desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Dan Tata kerja Pemerintahan Desa, dalam pasal 4 ayat 1, memberikan definisi yaitu :

“Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah”.

Kepala desa menurut Bayu Surianingrat yaitu:

“penguasa tunggal dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantu-pembantunya dan penyelenggara pengurusan rumah tangga desa dan penyelenggara pemerintahan desa, ia wajib melindungi, membela, meningkatkan kesejahteraan dan pengetahuan serta kehidupan penduduk desa dan di dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam urusan yang penting ia sedapat mungkin meminta pertimbangan dari anggota pamong desa yang lain”.²⁶

Sebagai pemimpin masyarakat desa, Kepala Desa bertugas untuk selalu menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, serta mendamaikan perselisihan yang terjadi dalam masyarakat desa. Seorang Kepala Desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat berdasarkan Hukum

²⁶ Bayu Surianingrat, *Pemerintah dan Administrasi Desa*, Aksara Baru, 1981, Jakarta, hal 83

Adatnya. Dalam tugasnya sebagai seorang Kepala Desa dan hakim perdamaian desa Supomo menyatakan bahwa:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang belangsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketentraman, perdamaian, keseimbangan, lahir dan batin, untuk menegakkan hukum”.²⁷

Dasar hukum yang melandasi kewenangan Kepala Desa sebagai hakim perdamaian desa dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yaitu:²⁸

- a) Undang-undang Nomor 1/Darurat tahun 1951 pasal 1 ayat 3

Menyebutkan bahwa:

“Ketentuan tersebut dalam ayat 1 tidak sedikitpun juga mengurangi hak kekuasaan yang sampai selama ini telah diberikan kepada hakim-hakim perdamaian desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 a *Rechtelijke Organisatie (RO)*”.

- b) *Rechtelijke Organisatie (RO)* pasal 3 huruf a mengatur mengenai:

“Peninjauan suatu masalah hukum menurut hukum adat berdasarkan kepada penyelesaian oleh hakim-hakim desa dengan melihat hukum yang tumbuh dan berkembang terhadap masyarakat daerah tersebut”.

- c) *Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*

Untuk Jawa dan Madura pasal 13 ayat 2 menyebutkan :

“Perselisihan yang kecil-kecil yang semata-mata mengenai kepentingan penduduk desa saja hendaknya seboleh-bolehnya diperdamaian dengan tidak memihak sebelah dan dengan sepakat orang-orang tua desa tersebut”.

²⁷ Soepomo, op.cit, hal: 65

²⁸ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung hal: 164

2. Syarat-syarat Jabatan Kepala Desa

Mengingat tugas dan kewajiban Kepala Desa yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi Kepala Desa. Persyaratan selain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diperlukan adanya kemampuan untuk menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kemampuan dan memiliki kelebihan-kelebihan antara lain yaitu:²⁹

- a) Kelebihan dalam penggunaan pemikiran dan rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat dan tujuan akan lembaga (desa) yang dipimpinnya, pengetahuan akan keluhuran azas-azas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif dan professional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
- b) Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
- c) Kelebihan dalam hal fisik dalam arti dapat memberikan contoh konkrit dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (*leadership*) secara umum merupakan kemampuan seseorang (pemimpin) untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang lain tersebut

²⁹ HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 hal 31

bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Kepala desa dalam Perda Nomor 4 Tahun 2000 Kabupaten Banyuwangi tentang susunan dan tata kerja pemerintahan desa dalam pasal 4 ayat 2 huruf e disebutkan mempunyai beberapa tugas yaitu:

”Kepala desa mempunyai tugas:

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- c) Membina perekonomian Desa;
- d) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- e) Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- f) Mewakili Desanya di dalam maupun di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
- g) Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan sebagai Peraturan Desa;
- h) Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.”

Di dalam mengambil keputusan yang bertalian dengan hajat hidup penduduk desa, Kepala Desa meminta pendapat dan mengadakan musyawarah dengan penduduk desa.

3. Peran Kepala Desa

1. Apa yang dilakukan oleh Kepala Desa selaku hakim perdamaian desa di dalam menangani konflik yang terjadi di dalam masyarakatnya, sedikit banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat. Cara penyelesaian sengketa tidak seperti beracara di Pengadilan Negeri, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah dan mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa sendiri maupun melalui mediator kepala desa. Hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menyelesaikan sengketa pada umumnya hukum yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa, yaitu Hukum Adat

setempat, Hukum Adat campuran, Hukum Agama, atau campuran Hukum Adat dengan Hukum Agama (Islam).³⁰

2. Kepala Desa akan berhasil apabila Kepala Desa tersebut dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpinnya secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggung jawab dalam mengambil keputusan berdasarkan dari hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Kepala Desa harus mengingat pula bahwa dalam masyarakat adat atau tradisional untuk menggerakkan masyarakat desa (*rural*) berbeda dengan masyarakat kota (*urban*). Masyarakat desa dapat digerakkan dengan memperhatikan adat setempat, adat setempat adalah adat yang hidup dan berkembang, diikuti dan dipelihara oleh masyarakat setempat.³¹

3. Peranan Kepala Desa dapat disimpulkan bahwa bukan hanya mengurus soal-soal pemerintahan saja, melainkan juga mempunyai tugas, serta kewajiban dan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan atau mendamaikan persengketaan para pihak dari warganya yang bersengketa dengan dibantu oleh lembaga adat. Kepala Desa berperan sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak yang bersengketa, bertindak aktif mencari fakta, meminta nasihat kepada para tua-tua adat dalam masyarakat, yang kemudian mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa, dan masyarakat secara keseluruhan. Penyelesaian semacam ini merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang

³⁰ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal : 162

³¹ HAW Widjaja, op.cit hal 31

dapat membantu para pihak dari warga desa untuk mempercepat penyelesaian sengketa serta menghindari permusuhan yang terus berlanjut antar warga desa.

Dengan demikian tetap tercipta adanya tenggang rasa yang tinggi antara para pihak dan suasana rukun dan damai antar para pihak yang bersengketa, serta dapat mengembalikan dan mempertahankan integritas masyarakat desa.

E. Tinjauan Umum Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Secara teoritik dalam menyelesaikan sengketa perdata, terdapat alternatif yang dapat digunakan sebagai pilihan oleh para pihak. Salah satunya adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi). Dalam perkembangannya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan lebih banyak digunakan dalam kehidupan di desa.

Terdapat beberapa alasan yang mendukung diantaranya yaitu, pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri kerap kali tidak efisien, artinya objek yang diperkarakan atau di persengketakan nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan ongkos perkara dan biaya lainnya. Sikap masyarakat adat lebih mengutamakan perdamaian dan kerukunan hidup dan adanya rasa malu jika akan berpekarakan di Pengadilan.

Oleh masyarakat desa, hal ini di pandang sebagai suatu aib dan dengan demikian timbullah akibat sosial negatif seperti dendam, kekecewaan dan sebagainya yang menandakan ketidakpuasan dari para pihak yang bersengketa.

Tetapi apabila terdapat kecenderungan masyarakat desa lebih suka menyelesaikan sengketa ke Pengadilan, hal ini karena pengaruh kehidupan sosial masyarakat kota (patembayan) yang bersifat lebih rasional dalam pemikirannya mengenai sengketa, yaitu masalah kepastian hukum dan kekuatan mengikat dari putusan Pengadilan.

Pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri kerap kali dipandang oleh masyarakat desa tidak menghasilkan ketenangan batin, kerukunan kembali atau perdamaian antar pihak. Pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri seringkali menimbulkan permusuhan dan memberi kesempatan kepada oknum tertentu diluar para pihak, berusaha untuk menghasut serta menjadikan permasalahan makin rumit dan makin panjang.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan harus melalui prosedur yang telah disepakati oleh para pihak, yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian ahli. Tidak semua model penyelesaian alternatif sengketa baik untuk para pihak yang sedang bersengketa. Suatu alternatif penyelesaian sengketa yang baik setidaknya-tidaknya haruslah memenuhi prinsip-prinsip dasar yaitu:³²

1. Haruslah efisien dari segi waktu;
2. Haruslah hemat biaya;
3. Haruslah dapat diakses oleh para pihak;
4. Haruslah melindungi hak-hak dari para pihak yang bersengketa;
5. Haruslah dapat menghasilkan putusan yang adil dan jujur;
6. Orang yang menyelesaikan sengketa haruslah terpercaya di mata masyarakat dan di mata para pihak yang bersengketa;
7. Putusannya harus final dan mengikat;

³² Rachmadi Usman, op.cit. Hal : 20

8. Putusannya haruslah dapat dan mudah di eksekusi;
9. Putusannya haruslah sesuai dengan perasaan keadilan dari komunitas dimana penyelesaian sengketa alternatif tersebut terdapat.

1. Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi dan orang yang menengahinya dinamakan sebagai mediator. Mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima oleh pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral (non intervensi) dan tidak berpihak (impartial). Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. Mediasi sifatnya tidak formal, sukarela, memutuskan dengan melihat ke depan, kooperatif dan berdasarkan kepentingan.³³

Beberapa keuntungan yang seringkali didapatkan dari hasil mediasi yaitu:³⁴

1. Keputusan yang hemat, mediasi memakamkan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan berperkara di pengadilan;
2. Penyelesaian secara cepat, mediasi memakan waktu yang lebih singkat daripada persidangan di pengadilan yang seringkali bertahun-tahun;
3. Hasil-hasil yang memuaskan bagi semua pihak, pihak-pihak yang bersengketa umumnya merasa lebih puas dengan jalan keluar yang telah disetujui bersama daripada menyetujui jalan keluar yang telah diputuskan oleh pengambil keputusan dari pihak ketiga;
4. Melestarikan hubungan yang sudah berjalan atau mengakhiri hubungan dengan cara yang lebih ramah, cara penyelesaian secara mediasi memperhatikan semua kepentingan pihak yang terlibat yang berarti bahwa penyelesaian sengketa tidak bisa dilakukan melalui prosedur menang-kalah;

³³ ibid hal: 80

³⁴ ibid hal: 83

Disamping kelebihan-kelebihan dari pemilihan alternatif sengketa berupa mediasi, institusi mediasi ini juga memiliki kelemahan. Diantara kelemahan-kelemahan tersebut yaitu:³⁵

1. Biasa memakan waktu yang lama tergantung para pihak;
2. Mekanisme eksekusi yang sulit, karena cara eksekusi putusan hanya seperti kekuatan eksekusi suatu kontrak;
3. Sangat digantungkan pada itikad baik para pihak untuk menyelesaikan sengketa sampai selesai;
4. Mediasi tidak akan membawa hasil yang baik, terutama jika informasi dan kewenangan tidak cukup diberikan kepadanya.

2. Peran dan fungsi Mediator

Pada dasarnya seorang mediator berperan sebagai penengah yang membantu para pihak dan memfasilitasi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya. Selain itu seorang mediator juga membantu para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima dan memuaskan kedua belah pihak.

Seorang mediator berperan untuk membantu para pihak dalam memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting oleh para pihak. Mediator berperan juga untuk mempermudah pertukaran informasi, mewujudkan diskusi antar pihak yang berbeda kepentingan dan melakukan penafsiran-penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para pihak.

Peranan mediator sebagai perantara yang melakukan analisa dan diagnosa suatu sengketa yang dihadapinya sangat membantu para pihak untuk mencapai kata sepakat, yang kemudian mediator mendesain serta mengendalikan proses serta intervensi kepada para pihak guna mencapai persetujuan para pihak. Diagnosa sengketa adalah penting untuk

³⁵ ibid Hal : 85

membantu para pihak mencapai permufakatan. Peran penting mediator diantaranya yaitu:³⁶

1. Melakukan diagnosa konflik;
2. Pemimpin diskusi yang netral;
3. Identifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis;
4. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi;
5. Membantu para pihak untuk mengumpulkan informasi penting yaitu dengan mendorong pihak yang bersengketa untuk mengungkapkan pandangannya;
6. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukan sebuah pertarungan untuk dimenangkan, melainkan untuk diselesaikan;
7. Penyelesaian masalah untuk menciptakan pilihan-pilihan.

Dengan mengetahui pendapat dan pandangan para pihak, mediator akan lebih mudah memahami keinginan para pihak dan dengan sendirinya juga memudahkan untuk memberi saran dan berbagai pilihan pemecahan masalah. Pada akhirnya pemecahan masalah yang dihasilkan merupakan kesepakatan final para pihak, bukan putusan mediatornya.

³⁶ ibid hal: 88-89

BAB III

UPAYA KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

A. GAMBARAN UMUM DESA KEMIREN

1) Latar Belakang Sejarah

Beberapa daerah pedesaan dalam wilayah Kabupaten Banyuwangi merupakan pemukiman “*wong Using*”, yaitu penduduk asli daerah Blambangan. Blambangan merupakan suatu kerajaan yang berdiri sendiri dan terlepas dari Kerajaan Majapahit pada awal abad ke 14. Kata Blambangan sendiri berasal dari kata “Blambang” yaitu rumput rawa yang kasar atau hutan rawa, yang didasarkan dari keterangan pemerintah Belanda.³⁷ Hal ini dikarenakan bahwa, rawa-rawa yang ditumbuhi rumput-rumput banyak sekali dijumpai di daerah kerajaan paling timur Jawa yang merupakan kekuasaan Kerajaan Majapahit. Istilah “*wong Using*” diberikan oleh “*wong kulonan*”, yaitu penduduk pendatang yang berasal dari Jawa Tengah, Madura, Bali, Bugis, dan Mandar. Istilah ini diberikan untuk rakyat Blambangan yang pada waktu itu masih memeluk agama Hindu-Jawa.³⁸

Asal kata “*Using*” berarti tidak mau. Dalam hal ini, tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda pada saat itu mengadakan “kolonisasi”, yaitu transmigrasi untuk kepentingan pemerintah Belanda yang digunakan dan dipekerjakan sebagai tenaga buruh di perkebunan-perkebunan milik Belanda, dengan mendatangkan “*wong kulonan*” ke

³⁷ Pitoyo Budhy Setiawan, *Hukum Adat Balambangan*, 1991, Yayasan Kebudayaan Banyuwangi, hal 2

³⁸ Tim Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, 1993, *Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Using di Kab. Banyuwang*, Depdikbud, hal:1

Blambangan. Penduduk asli Blambangan kemudian menolak untuk bekerja di perkebunan-perkebunan Belanda yang dibuka di daerah Blambangan.

Belanda yang kemudian menjajah Banyuwangi dan menyerang bagian kota Banyuwangi, mengakibatkan sebagian penduduk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Penduduk desa Cungking yang berada di wilayah kota Banyuwangi kemudian membuka hutan di sebelah barat daerah persawahannya. Hutan yang dibuka oleh masyarakat desa Cungking tersebut ternyata banyak ditumbuhi pohon kemiri dan duren.

Belanda yang telah berhasil menguasai kota dan menyerang tokoh masyarakat yaitu Kyai Marjuki, mengakibatkan sebagian penduduk desa Cungking enggan kembali menghuni rumahnya terdahulu dan lebih suka bertempat tinggal "*ngili*" di tempat hasil membuka hutan di daerah barat persawahannya. Makin lama makin banyak masyarakat yang bertempat tinggal di persawahan dan daerah hasil membuka hutan. Karenanya maka di putuskan untuk membuat desa baru bernama Kemiren yang terpisah dari desa Cungking.

Nama kampung baru atau desa baru tersebut disesuaikan dengan nama tanaman yang banyak tumbuh di daerah itu, yaitu pohon kemiri dan duren. Masyarakat kemudian menyebut kampung baru tersebut sebagai desa Kemiren dengan menggabungkan kata "kemiri" dan "duren".³⁹

Terbentuklah desa baru dengan nama Kemiren yang penduduknya berasal dari pelarian orang desa Cungking dan mengandalkan hidup secara bertani. Karenanya maka diperlukan suatu pemerintahan administrasi tersendiri dan untuk itu diangkatlah seorang Kepala Desa untuk pertama kalinya di desa Kemiren.

³⁹ Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Kemiren, bapak D.Timbul, 11 Maret 2006

Sekitar tahun 1830, desa Kemiren terbentuk dan secara administrasi telah mempunyai Kepala Desa untuk pertama kalinya, yang dijabat oleh bapak Walik dan masyarakat sekitar desa biasa menyebutnya dengan nama “Lurah Walik”. Kata lurah hanya dipakai sebagai sebutan saja oleh masyarakat setempat.⁴⁰

Pertama kali yang dijadikan sebagai tempat bermukim oleh penduduk yaitu kampung Kemiren yang terletak di sebelah barat desa Kemiren. Desa Kemiren yang telah menjadi daerah pemukiman, mengalami perkembangan dan perluasan yang pesat dengan mengarah ke arah timur desa. Hal ini dapat dilihat dengan adanya penambahan kampung yang berjumlah 5 buah, yaitu kampung Siwuran, kampung Kedaleman, kampung Petung, kampung Gedangan dan kampung Tegalcampah.

2) Lokasi desa Kemiren

Desa Kemiren merupakan salah satu dari 18 desa di kecamatan Glagah, daerah tingkat II Kabupaten Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur. Luas desa Kemiren adalah seluas 177.052 m². Batas-batas wilayah dari desa ini adalah:

- Desa Jambesari di sebelah utara;
- Desa Olehsari di sebelah selatan;
- Desa Tamansuruh di sebelah barat;
- Kelurahan Banjarsari di sebelah timur.

Dari Banyuwangi, desa Kemiren berada sekitar 5 km di sebelah barat, dan dari kecamatan Glagah berada sekitar 2 km di sebelah utara. Jalan atau prasarana transportasi yang menghubungkan desa ini dengan Kota Banyuwangi sudah cukup baik. Lebar jalan kurang lebih 5 meter dan sudah merupakan jalan aspal.

⁴⁰ Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Kemiren, bapak D.Timbul, 12 Maret 2006

Kendaraan roda empat atau mobil termasuk jenis truk, sudah dapat menjangkau desa Kemiren dengan lancar. Sebenarnya desa Kemiren dapat dicapai dalam waktu sekitar 15-20 menit perjalanan dengan mengendarai mobil atau kendaraan bermotor pribadi, akan tetapi waktu tempuh itu akan jauh berbeda bila menggunakan kendaraan umum.

Desa Kemiren telah dilalui jalur kendaraan umum, pick-up, yang menghubungkan kota Banyuwangi dengan desa Kampunganyar, kurang lebih 7 km disebelah barat Kemiren, atau sekitar 14 km dari kota Banyuwangi. Kendaraan yang melayani jalur itu hanya 2-3 kendaraan sehingga hanya 2-3 kali melalui desa Kemiren dalam sehari.

Dampak dari keterbatasan sarana angkutan ini adalah jumlah penumpang kendaraan umum seringkali melebihi kapasitas yang tersedia. Kendaraan selalu diusahakan penuh penumpang atau bahkan kalau mungkin lebih agar mendapatkan keuntungan. Antara kantor desa Kemiren dengan kantor Kecamatan Glagah terdapat jalan aspal yang menghubungkannya dengan arah memutar melewati desa Banjarsari, di sebelah timur dan jalan ini tidak dilewati oleh kendaraan umum.

3) Lingkungan Desa Kemiren

Wilayah desa Kemiren berada diantara dua sungai yang cukup besar, yaitu Sungai Sobo disebelah selatan dan sungai Gulung di sebelah utara. Keduanya mengalir dari arah barat ke timur yaitu bermata air dari gunung Ijen dan bermuara di selat Bali. Daerah desa Kemiren termasuk daerah lereng pegunungan Ijen, sekitar 30 km dari desa Kemiren kearah barat. Wilayah tanah desa Kemiren sebagian bergelombang dengan ketinggian tempat sekitar antara 100-144 meter

diatas permukaan laut. Tempat terendah kurang lebih dasar sungai, sedang tempat-tempat tertinggi berupa tanah-tanah yang membukit. Dibandingkan dengan kota Banyuwangi yang ketinggiannya berkisar antara 4-15 meter diatas permukaan laut, desa Kemiren berada pada daerah yang lebih tinggi, karena itu jalan yang menghubungkan kota Banyuwangi dengan desa Kemiren tampak menanjak cukup tajam.

Curah hujan di desa Kemiren rata-rata adalah sekitar 2.000 milimeter/tahun. Hari hujan yang cukup tinggi terjadi pada bulan-bulan November sampai dengan Februari. Bulan-bulan dengan hujan yang jarang terjadi antara bulan Maret sampai dengan Agustus. Suhu udara rata-rata berkisar antara 25°C sampai dengan 28°C. Pada siang hari suhunya dapat mencapai sekitar 30°C, sedang pada malam hari suhunya sering pula hanya sekitar 22°C.⁴¹

Luas Wilayah desa Kemiren adalah kurang lebih 177,052 m². Hampir seluruh wilayah desa ini sudah dimanfaatkan oleh penduduk setempat, antara lain sekitar 13,200 ha untuk perumahan atau pekarangan, 127,200 ha untuk lahan pertanian (sawah dan ladang), 1,250 digunakan untuk sarana jalan, 4,250 ha digunakan untuk sarana pemakaman, 0,651 ha digunakan untuk sarana bangunan umum, salah satunya tempat rekreasi.

Desa Kemiren terdapat 2 dusun yaitu dusun Kedaleman dan dusun Krajan. Dusun Kedaleman terdapat 4 Rw dan 15 Rt dengan jumlah keluarga sebanyak 488 kk, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 629 orang dan penduduk perempuan sebanyak 689 orang dengan jumlah total keseluruhan warga dusun Kedaleman yaitu berjumlah 1.318 orang. Sedangkan dusun Krajan mempunyai 3

⁴¹ Data Monografi Desa Kemiren bulan Agustus 2006, 14 Maret 2006

Rw dan 13 Rt dengan jumlah keluarga sebanyak 480 kk, dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 619 orang dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 685 orang, sehingga total warga dusun Krajan yaitu berjumlah 1304 orang.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Dusun		Total	
	Krajan	Kedaleman	Jumlah	(%)
Laki-laki	619	629	1248	47,6
Perempuan	685	689	1374	52,4
Total	1304	1318	2622	100,0

Sumber: Data Sekunder (Monografi desa Kemiren) diolah, Maret 2006

Penduduk desa Kemiren dari tabel diatas lebih banyak berjenis kelamin perempuan dari pada laki-laki, yaitu sebesar 52,4% dan penduduk Kemiren bejenis kelamin laki-laki sebesar 47,6%. Penduduk desa Kemiren lebih banyak bermukim dan tinggal di dusun Kedaleman.

Penduduk desa Kemiren sebagian besar beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Masuknya Islam di pulau Jawa membawa pengaruh besar bagi masyarakat, yang mengakibatkan sebagian besar penduduk pulau Jawa beralih ke agama Islam. Begitu juga dengan desa Kemiren, mayoritas penduduk beragama Islam, tidak dijumpai penduduk desa Kemiren yang beragama Hindu dan Buda.

Sarana peribadatan yang dimiliki desa kemiren yaitu, untuk penduduk yang bergama Islam terdapat 1 bangunan masjid yang cukup besar di tengah desa. Letak masjid tersebut di pinggir jalan raya utama desa Kemiren, dengan majelis

Ta'lim sebanyak 19 kelompok dan remaja masjid sebanyak 1 kelompok. Jumlah Mushola yang berada di desa Kemiren yaitu 9 bangunan yang tersebar di dusun Krajan dan dusun Kedaleman. Penduduk desa Kemiren yang beragama Islam mempercayakan segala urusan keagamaan yang tidak mereka pahami, dengan meminta bantuan kepada Kyai atau "modin" sebagai orang yang dianggap menguasai ilmu keagamaan. Sarana peribadatan untuk penduduk yang beragama selain Islam tidak terdapat di desa Kemiren. Penduduk yang beragama selain Islam, merupakan penduduk pendatang yang berasal dari luar desa Kemiren dan menetap serta bertempat tinggal di desa Kemiren.

Tingkat pendidikan di desa Kemiren cukup rendah. Sarana pendidikan yang terdapat di lingkungan desa Kemiren hanya terdapat dua buah bangunan Sekolah Dasar yaitu SDN Kemiren I. Sebagian dari penduduk Desa Kemiren yang mampu secara finansial, dapat melanjutkan sekolah ke kota Banyuwangi. Tabel berikut menunjukkan tingkat pendidikan di Desa Kemiren.

Tabel 2

Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Lulus Pendidikan	Jumlah	%
1	SD/MI	1121	46,4
2	SLTP/MTS	506	20,9
3	SLTA/MA	414	17,1
4	AKADEMI/DI-D3	9	0,4
5	SARJANA	13	0,5
6	PONPES	9	0,4
7	KURSUS/KETRAMPILAN	59	2,4
8	TIDAK SEKOLAH	289	11,9
TOTAL		2416	100,0

Sumber: Data Sekunder (Monogarfi desa Kemiren) diolah, Maret 2006

Tingkat pendidikan penduduk desa Kemiren seperti yang dapat dilihat dari tabel 2 memperlihatkan lebih banyak lulusan sekolah dasar sebanyak 46,4%. Penduduk yang mempunyai gelar di bidang akademisi dari tingkatan D1 sebanyak 0,4% dan dari tingkatan S1 sebanyak 0,5%. Sedangkan penduduk yang tidak mengenyam pendidikan apapun yaitu sebanyak 11,9% dari keseluruhan penduduk desa Kemiren.

Rendahnya kualitas pendidikan ini membuat peran tokoh masyarakat sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh penduduk desa Kemiren sendiri. Begitu juga dengan sengketa harta warisan, masyarakat lebih mempercayakan penyelesaian dengan bantuan Kepala Desa.

Seorang Kepala Desa di desa Kemiren lebih dipercaya oleh masyarakat desa dari pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Kepala Desa mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya.

Tabel 3

Perselisihan Perdata Yang Telah Diselesaikan Oleh Kepala Desa Tahun 2005

No	Jenis Perselisihan	Jumlah
1	Perselisihan batas tanah	1
2	Perselisihan harta warisan	2
TOTAL		3

Sumber: Data Primer (Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren) diolah, Maret 2006

Dapat dilihat dari tabel 3 diatas yang memperlihatkan bahwa, selama tahun 2005 di Desa Kemiren terdapat 3 perselisihan penduduk yang telah berhasil diselesaikan oleh Kepala Desa. Dalam menjalankan tugasnya menjaga

ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat desa, Kepala Desa Kemiren telah mendamaikan perselisihan batas tanah dan perselisihan harta warisan. Dengan bantuan Kepala Desa peristiwa tersebut dapat diselesaikan secara perdamaian. Perselisihan mengenai batas tanah yang dimiliki masyarakat yang tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, dengan bantuan Kepala Desa akhirnya perselisihan tersebut terselesaikan secara damai dengan pembuatan bukti surat kesepakatan batas tanah yang ditanda tangani kedua belah pihak. Persengketaan harta warisan yang dimintakan bantuan penyelesaiannya kepada Kepala Desa selama tahun 2005 sebanyak 2 sengketa.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Mata Pencaharian

NO	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah	
		Jiwa	%
1	Pegawai Negeri Sipil	36	1,4
2	TNI/POLRI	5	0,2
3	Swasta	316	12,7
4	Wiraswasta/Pedagang	193	7,7
5	Tani	563	22,7
6	Pertukangan	267	10,7
7	Buruh Tani	528	21,3
8	Pensiunan	8	0,3
9	Perawat/Bidan	2	0,1
10	Dukun Bayi	2	0,1
11	Jasa	123	4,9
12	Lain-lain	448	17,9
Jumlah		2491	100,0

Sumber: Data Sekunder (Monografi Desa Kemiren) diolah, Maret 2006


Penduduk desa Kemiren dari data yang ditampilkan pada tabel 4 menunjukkan bahwa pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk desa adalah bermacam-macam, dari pegawai negeri sipil sampai dukun bayi. Diantara berbagai macam jenis mata pencaharian yang paling banyak ditekuni oleh penduduk desa adalah sebagai tani yaitu sebanyak 563 orang atau sebanyak 22,7% dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai buruh tani menempati urutan kedua paling banyak yaitu sebesar 528 atau sebanyak 21,3%. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian merupakan sumber kehidupan utama pada desa Kemiren dan berdampak pada mahalannya harga tanah di kawasan desa Kemiren dari pada desa-desa disekitarnya.

Struktur organisasi pemerintahan desa Kemiren pada pucuk tertinggi pimpinan pemerintahan disandang oleh Kepala Desa. Unsur staf yaitu sebagai pembantu urusan tata usaha desa terdapat seorang Sekretaris Desa. Terdapat juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wadah dalam menjaring aspirasi masyarakat dengan anggotanya dipilih dari penduduk setempat untuk memberi masukan kepada Kepala Desa dalam membuat peraturan desa.

Terdapat unsur Pelaksana dalam pemerintahan desa Kemieren yaitu sebagai unsur pelaksana teknis lapangan yang berkedudukan di bawah Sekretaris Desa. Terdapat 5 unsur pelaksana dalam tata pemerintahan desa Kemiren yaitu Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Urusan Umum. Unsur Wilayah, yaitu Kepala Dusun sebagai unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa.

Bagan 1

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kemiren



B. UPAYA KEPALA DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

1) Uraian Sistem Pewarisan Desa Kemiren

Dalam kehidupan manusia perbedaan pendapat seringkali terjadi dan menimbulkan persengketaan. Sifat manusia sebagai makhluk individu yang berusaha untuk memenuhi kebutuhannya terlebih dahulu dan mengabaikan hak atau kepentingan orang lain dapat menimbulkan permasalahan serta permusuhan. Dalam kehidupan masyarakat perkotaan maupun dalam kehidupan masyarakat pedesaan hal ini dapat terjadi. Melihat data dari Desa Kemiren, faktor tingkat pendidikan dan ilmu pengetahuan mempunyai peran penting dalam penyelesaian sengketa tersebut.

Kerukunan dan sikap saling menghormati masih di pegang teguh dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren. Segala macam perselisihan sebisa mungkin dapat diselesaikan dengan perdamaian dan secara kekeluargaan. Begitu juga pemasalahan sengketa waris, sebisa mungkin dapat diselesaikan dalam musyawarah keluarga.

Model pembagian harta warisan di desa Kemiren sampai sekarang ini diatur bervariasi, ada kalanya memberikan pembagian yang sama rata diberikan kepada ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan. Penggunaan sistem “*sepikul-sesuwunan*” sama halnya dalam pewarisan daerah Jawa, yaitu memberikan bagian yang lebih besar kepada ahli waris Laki-laki dan memberikan setengah dari bagian laki-laki kepada ahli waris perempuan juga terdapat dalam sistem kehidupan masyarakat Osing Kemiren, tetapi pengaturan semacam ini

tidak lagi dominan. Kebiasaan di desa Kemiren pewaris telah memberikan harta bagian kepada anaknya semasa pewaris masih hidup.⁴²

Pembagian harta dilakukan semasa hidup pewaris atau pewaris telah memberikan pesan “*weluri*” untuk pembagian harta warisan kepada saudara tua pewaris, hal ini dilakukan dengan maksud memberikan ketenangan bagi orang tua bahwa kewajiban orang tua untuk memberi nafkah berupa harta benda kepada anak sebagai penerus keturunannya telah terpenuhi. Orang Osing di Kemiren sangat bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anaknya, karena itu bagi setiap orang tua di desa Kemiren ada upaya yang kuat untuk mewariskan lahan pertanian pada anak-anaknya.⁴³

Sebagai masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, lahan pertanian merupakan suatu sarana pokok bagi mata pencahariannya. Melalui lahan pertanian yang diwariskan diharapkan anak-anak pewaris sebagai penerus keturunannya tidak mendapat kesulitan dalam pemenuhan kebutuhannya kelak dikemudian hari. Hal inilah yang menjadi faktor penyebab permasalahan sengketa harta warisan di desa Kemiren, yaitu mengenai tanah persawahan.

Keterbatasan pengetahuan juga seringkali menimbulkan masalah mengenai status kepemilikan tanah warisan. Kebanyakan tanah-tanah yang berada di desa Kemiren tidak bersertifikat. Penduduk desa kemiren enggan membuat sertifikat tanah karena faktor mahalnya biaya pembuatan sertifikat tanah, sehingga masih banyak status “*petok*” terhadap tanah masyarakat desa Kemiren.

⁴² Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Kemiren, bapak D.Timbul, 11 Maret 2006

⁴³ Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren, bapak Bambang, 10 Maret 2006

Prinsip Keturunan atau sistem pewarisan yang berlaku di desa Kemiren adalah menggunakan sistem pewarisan bilateral. Sistem ini menghitung hubungan kekerabatan melalui garis keturunan laki-laki maupun garis keturunan perempuan.⁴⁴ Pembagian harta warisan diberikan kepada anak kandung. Anak kandung memperoleh bagian harta dari harta asal orang tuanya maupun harta hasil dari pencaharian orang tuanya. Sedangkan anak tiri tidak dapat bagian harta dari harta asal orang tua tirinya, sehingga perolehan bagian harta warisan tidaklah sama dengan anak kandung, dikarenakan perbedaan harta dari harta asal orangtua kandungnya.

Penduduk desa Kemiren yang tidak mempunyai keturunan biasa mengangkat anak, yang diambil masih dari anak-anak anggota kerabat keluarganya. Anak angkat ini akan diberikan bagian harta warisan dari keseluruhan harta orang tua angkatnya yang tidak mempunyai anak kandung tersebut. Pergantian tempat terhadap ahli waris juga terdapat dalam sistem pewarisan di desa Kemiren, yaitu anak ahli waris akan mendapat bagian yang diperoleh dari bagian ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sebagai perwujudan rasa keadilan, dan penghargaan.⁴⁵

Pembagian harta warisan dapat juga dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, dengan dipimpin oleh anak tertua dalam keluarga tersebut atau dipimpin oleh saudara tua dari ayah (paman). Harta warisan yang telah bersih dari hutang, dapat langsung dibagikan kepada ahli waris ataupun apabila harta tersebut tidak dimungkinkan untuk dapat dibagi secara merata kuantitas maupun kualitasnya

⁴⁴ Wawancara dengan Tokoh masyarakat Osing Banyuwangi, bapak Achmad, 16 Maret 2006

⁴⁵ Wawancara dengan Kaur Kesra Desa Kemiren, bapak D.Timbul, 11 Maret 2006

nanti, maka harta warisan tersebut dihitung seberapa besar jumlahnya secara keseluruhan, baru kemudian harta tersebut dijual yang kemudian hasilnya dibagikan secara merata kepada para ahli waris.⁴⁶

Pembagian harta warisan dalam desa Kemiren dilakukan dengan semangat kekeluargaan dengan perundingan dan sikap saling menghormati. Apabila pembagian dilakukan menurut ketentuan “*sepikul-sesuwunan*”, maka keputusan tersebut diterima oleh masing-masing ahli waris dengan ikhlas dan penuh penghormatan terhadap pewaris. Kerukunan dan rasa persaudaraan lebih diutamakan dalam pembagian harta warisan sehingga sedapat mungkin tidak menimbulkan sengketa.

Salah satu kasus mengenai persengketaan harta warisan di desa Kemiren adalah sebagai berikut:⁴⁷

Bapak Sari Serok mempunyai 4 anak dari perkawinan pertamanya dengan ibu Tampi yaitu Weni anak pertama, Suwendah anak kedua, Jaenah anak ketiga dan Jaini anak keempat. Kemudian Bapak Sari Serok menikah lagi dan mempunyai 3 anak dari perkawinan ke dua dengan ibu Isah, mereka yaitu Sutri anak pertama, Sutris anak Kedua dan Busono adalah anak terakhir. Bapak Sari Serok sebelum meninggal telah membagi harta yang dimilikinya berupa lahan tanah berupa sawah kepada para anak-anaknya baik dari perkawinan pertamanya dengan ibu Tampi maupun anak dari perkawinan keduanya dengan ibu Isah.

Merasa mendapat bagian yang lebih sedikit, Sutris anak dari ibu Isah setelah kedua orang tuanya meninggal maka ia meminta bagian yang lebih banyak

⁴⁶ Wawancara dengan Kepala Dusun Kemiren Barat, bapak Niftah, 13 Maret 2006

⁴⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren, bapak Bambang, 10 Maret 2006

kepada saudara tirinya, anak dari keluarga ibu Tampi. Semua tanah yang dibagikan oleh bapak Sari Serok kepada anak-anaknya belum dibalik nama masih atas nama bapak Sari Serok.

Persengketaan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah antar keluarga dan dibawa menghadap ke Kepala Desa. Laporan yang diajukan oleh salah satu pihak yaitu pihak Sutris kemudian ditindak lanjuti oleh Kepala Desa secara kekeluargaan. Kepala Desa kemudian membantu penyelesaian sengketa secara formal/kedinasan karena musyawarah kekeluargaan tidak mencapai kesepakatan diantara kedua belah pihak. Akhirnya permasalahan dapat diselesaikan karena kelebihan tanah dari keluarga ibu tiri dari Sutris berasal dari harta bawaan dari ibu Tampi dalam pernikahan dengan bapak Sari Serok.

2) Upaya-upaya Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa

Peranan Kepala Desa dalam Kehidupan masyarakat desa Kemiren sangat menonjol untuk memberikan pelayanan kepada warganya. Sebagai perwujudan sikap saling menghormati dan sikap hidup rukun, maka penyelesaian sengketa diupayakan selalu melalui musyawarah secara kekeluargaan. Penyelesaian secara damai lebih diutamakan oleh Kepala Desa untuk menjaga keseimbangan dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Penyelesaian secara damai juga dimaksudkan untuk menghilangkan rasa dendam akibat persengketaan yang timbul. Perselisihan dalam hal harta warisan secara umum mempunyai beberapa alternatif penyelesaian dengan tahapan-tahapan sebagai berikut yaitu:⁴⁸

⁴⁸ Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 240

1. Diselesaikan diantara para pewaris itu sendiri dengan mengadakan pertemuan atau musyawarah antara para pihak yang bersangkutan dengan di pimpin oleh orang tua yang masih hidup atau dipimpin oleh anak tertua atau salah satu diantara ahli waris yang mempunyai wibawa dan bijaksana dari pihak ayah atau ibu.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakat diantara para pewaris mengenai hal yang diperselisihkan, maka pembicaraan akan ditangguhkan untuk sementara waktu guna memberi kesempatan bagi para pihak untuk berkonsultasi dan berkompromi diantara para ahli waris yang satu dengan yang lain baik dilakukan secara langsung maupun dengan perantara.
3. Dalam pertemuan berikutnya diberikan kemungkinan adanya campur tangan pihak yang dituakan atau kerabat dekat serta anggota keluarga yang mempunyai pengaruh sebagai penengah. Hal ini guna mencari jalan keluar dari perbedaan pendapat yang terjadi antar pihak sehingga ditemukan titik temu yang disepakati bersama oleh para pihak.

Penyelesaian secara damai dalam kehidupan di desa Kemiren dipandang sebagai hal yang perlu dan merupakan keharusan untuk menghilangkan rasa dendam antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Semangat kekeluargaan dan kerukunan inilah yang harus tetap dipegang dalam penyelesaian sengketa dengan perantaraan Kepala Desa sehingga persaudaraan diharapkan tidak sampai renggang atau terputus dan permasalahan dapat diselesaikan secara damai.

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren membuat peran Kepala Desa sangat dibutuhkan dalam membantu penyelesaian sengketa harta warisan. Mayoritas masyarakat desa yang

hanya berpendidikan SD dan bahkan tidak mengenyam pendidikan membuat masyarakat lebih menyerahkan permasalahan mereka kepada keputusan Kepala Desa yang disegani dan berkharisma serta dianggap berpengetahuan luas. Rendahnya tingkat pendidikan dalam masyarakat desa juga mempengaruhi mereka untuk lebih memilih musyawarah mufakat dengan perantaraan Kepala Desa dari pada harus berpekar di Pengadilan Negeri dengan aturan dan ketentuan yang lebih rumit.

Kehidupan bermasyarakat desa Kemiren dalam menyelesaikan sengketa waris terdapat tahapan-tahapan tertentu. Tahapan-tahapan yang dilalui untuk menyelesaikan persengketaan harta warisan di desa Kemiren yaitu: ⁴⁹

- 1) Pertama kali dilakukan musyawarah keluarga yang mempertemukan seluruh ahli waris dan orang tua yang masih hidup. Hal ini digunakan untuk menentukan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing ahli waris berdasarkan petunjuk yang diberikan pewaris, serta membicarakan mengenai hutang-piutang pewaris dan penyelesaiannya. Dimungkinkan juga pembagian berdasarkan petunjuk orang tua yang masih hidup “*weluri*” kalau pada saat pewaris masih hidup belum menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- 2) Pemimpin dalam musyawarah keluarga dapat dilakukan oleh salah satu orang tua yang masih hidup atau anak tertua yang dianggap mampu memimpin musyawarah atau bisa juga meminta bantuan kepada paman dari keluarga yang bersangkutan.

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren, bapak Bambang, 10 Maret 2006

- 3) Harta warisan apabila dirasakan sulit untuk dibagi karena jumlahnya relatif kecil atau ada ahli waris yang mengusulkan untuk menjual harta warisan, maka harta warisan tersebut dapat dijual baik kepada salah satu famili atau kepada orang lain. Kemudian harta warisan dibagikan kepada ahli waris yang berhak. Harta warisan bisa saja dijual kepada salah satu ahli waris, yang kemudian ahli waris tersebut memberikan bagian berupa uang kepada ahli waris lainnya.
- 4) Apabila terjadi pertentangan atau terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dalam musyawarah keluarga, maka atas inisiatif para pihak atau salah satu pihak yang berkeberatan, persengketaan dapat dilaporkan kepada Kepala Desa. Laporan tersebut disampaikan baik secara formil datang pada saat jam kerja di balai desa atau bisa juga salah satu pihak datang menghadap kerumah Kepala Desa secara kekeluargaan diluar jam kerja.
- 5) Sebelum para pihak dipanggil secara kedinasan oleh Kepala Desa, Kepala Desa secara kekeluargaan mendatangi para pihak untuk membicarakan permasalahannya di rumah para pihak. Peran Kepala Desa dalam hal ini hanya sebagai mediator yang mempertemukan para pihak yang bermasalah dan dalam perundingan hanya sebagai penengah dari para pihak. Apabila tidak terjadi kesepakatan dengan cara kekeluargaan tersebut, maka sebagai langkah lanjut maka Kepala Desa berinisiatif memanggil para pihak untuk dipertemukan di balai desa secara kedinasan.
- 6) Kepala Desa berperan sebagai hakim penengah yang membantu jalannya musyawarah yang dilakukan para pihak di balai desa. Masing-masing

pihak diberikan kebebasan untuk berpendapat dan menentukan berapa besar bagian yang diterimanya tanpa adanya campur tangan dan penentuan bagian oleh Kepala Desa. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan di balai desa maka Kepala Desa yang memimpin jalannya musyawarah berupaya untuk dapat menyelesaikan dengan damai secara kekeluargaan.

- 7) Sebagai tindak lanjut apabila permasalahan dapat diselesaikan di balai desa, maka akan ditawarkan untuk dibuat surat kesepahaman antara para pihak yang bersengketa dan diambulkan saksi dari Kepala Desa serta perangkat desa.
- 8) Apabila dalam musyawarah yang dilakukan di balai desa dan telah dilakukan beberapa kali tidak terdapat kata sepakat, maka keputusan akan diserahkan kembali kepada para pihak apakah akan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri.

Tindakan Kepala Desa ini merupakan kewajiban dan bentuk tanggung jawab dari Kepala Desa demi terselenggaranya ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Selama ini berdasarkan keterangan Kepala Desa Kemiren bapak Bambang Sugiharto, permasalahan persengketaan harta warisan yang dibawa ke balai desa Kemiren selalu dapat diselesaikan dengan damai secara kekeluargaan.

Kepala Desa pada umumnya turut ikut campur dalam penyelesaian sengketa harta warisan antara para ahli waris yang sifatnya terbatas apabila ada laporan masuk kepada Kepala Desa. Hal yang demikian dikarenakan pada dasarnya apabila telah terdapat kata sepakat antara para ahli waris sudah tentu hal tersebut tidak dilaporkan kepada Kepala Desa, sehingga Kepala Desa tidak perlu

lagi turut ikut campur karena hal tersebut tidak mengganggu ketertiban dan kerukunan masyarakat desa.

Kepala Desa Kemiren dalam menyelesaikan perkara yang datang kepadanya khususnya permasalahan sengketa waris, berupaya memfasilitasi dengan jalan sebagai berikut yaitu:⁵⁰

1. Mencari silsilah keluarga dari para pihak;
2. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa;
3. Memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah;
4. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
5. Memberikan saran-saran yang diperlukan.

1) Mencari silsilah dari keluarga yang bersengketa, yaitu mengadakan penelusuran anggota keluarga dari para pihak yang bersengketa dan dicari kesesuaian dari permasalahan yang diajukan.

Untuk membuat terang suatu peristiwa hukum, maka perlu diketahui mengenai uraian posisi kasus serta asal muasal permasalahan. Mengenai persengketaan harta warisan penting untuk diketahui mengenai silsilah keluarga dari para pihak yang bersengketa. Dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren dapat dijumpai beberapa orang yang melakukan perkawinan lebih dari satu kali. Hal ini dapat membuat rumit masalah persengketaan harta warisan. Dalam hal inilah Kepala Desa berupaya untuk mengetahui runtutan mengenai asal-usul keluarga para pihak. Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desa berupaya mendayagunakan dan

⁵⁰ Wawancara dengan Kepala Desa Kemiren, Bapak Bambang, 10 Maret 2006

memanfaatkan sumber-sumber informasi, dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pihak yang bersengketa serta keluarga dari yang bersengketa.

- 2) Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta yang dipermasalahkan, agar diperoleh suatu kejelasan mengenai harta warisan yang dipersengketakan.

Seperti halnya keharusan untuk mengetahui silsilah keluarga dari para pihak yang bersengketa, penting juga untuk diketahui mengenai asal-usul dari harta yang dipersengketakan. Kebutuhan akan pentingnya asal-usul kepemilikan harta warisan digunakan untuk menentukan siapa saja para pihak yang berhak untuk mendapatkan bagian dari harta warisan tersebut secara sah. Jika permasalahan mengenai tanah atau sawah maka dicari atas nama siapa tanah tersebut terdaftar dan bagaimana perolehan hak atas tanah tersebut. Kepala Desa Kemiren berupaya mengumpulkan informasi mengenai harta warisan baik dengan bertanya secara langsung kepada para pihak yang bersengketa dan juga mengumpulkan informasi dari perangkat desa Kemiren serta Kepala Dusun di tempat harta warisan berupa tanah tersebut berada.

- 3) Memprakarsai pertemuan-pertemuan dari para pihak untuk dilakukan musyawarah secara kekeluargaan guna menyelesaikan persengketaan secara damai.

Pihak-pihak yang berpekar yang tidak menemukan kesepakatan seringkali memancing emosi dan menimbulkan pertentangan serta keributan. Keadaan yang diliputi emosi membuat pihak yang bersengketa

tidak mau atau enggan untuk bertemu satu sama lain. Keadaan ini membuat persengketaan tidak dapat terselesaikan oleh para pihak itu sendiri dikarenakan keengganan para pihak untuk saling bertemu, bermusyawarah mengenai penyelesaian sengketa. Kepala Desa Kemiren sebagai tokoh masyarakat terhadap situasi seperti ini, mengambil tindakan untuk mengembalikan suasana kerukunan dan kekeluargaan dengan berupaya mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa. Pertemuan tersebut bisa dilakukan di tempat salah satu pihak yang bersengketa atau bisa juga di balai desa.

Kepala Desa dalam memprakarsai perundingan berupaya untuk mendorong lahirnya suasana konstruktif bagi diskusi yang dilakukan oleh para pihak. Kepala Desa dalam musyawarah yang dilakukan oleh para pihak berfungsi sebagai penerjemah yang berusaha menyampaikan dan merumuskan usulan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan penyampaian menggunakan bahasa dan ungkapan yang enak di dengar.

- 4) Mengusulkan berbagai alternatif yang dapat digunakan oleh para pihak sebagai pertimbangan dalam musyawarah dalam menentukan pemecahan masalah secara damai agar dapat diterima berbagai pihak.

Kepala Desa dalam musyawarah berusaha memberitahu dan memberi peringatan secara apa adanya mengenai alternatif yang dapat dijadikan rujukan untuk menyelesaikan persengketaan diantara para pihak. Kepala Desa Kemiren juga mengingatkan untuk tidak terpaku kepada sebuah pemecahan masalah dan berusaha keras untuk mempertahankannya.

- 5) Memberikan saran-saran kepada para pihak agar rasa persaudaraan dan kerukunan hidup tetap terpelihara. Sehingga diharapkan tidak ada lagi perasaan dendam atau tidak mau kalah yang dapat merusak hubungan kekeluargaan antar pihak-pihak yang bersengketa.

C. Faktor-faktor Penghambat dan Faktor-faktor Pendukung Upaya Kepala Desa Menyelesaikan Sengketa Waris.

Kepala Desa Kemiren dalam usahanya memberikan pelayanan terhadap masyarakatnya menghadapi berbagai kendala yang seringkali membuat makin lama penyelesaian sengketa. Faktor-faktor penghambat yang membuat sulit penyelesaian sengketa dan dihadapi oleh Kepala Desa dalam menangani sengketa waris di desa Kemiren yaitu sebagai berikut:

1. Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan;
2. Kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas;
3. Faktor manusianya;
4. Perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan.

1) Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan. Untuk menentukan apakah harta warisan tersebut merupakan harta asal atau harta bersama suami istri yang mereka hasilkan selama perkawinan (gono-gini). Hal ini dikarenakan orang tua atau saksi yang mengetahui asal harta tersebut sudah meninggal. Kedudukan harta warisan ini penting untuk membantu Kepala Desa dalam menentukan seseorang itu adalah ahli waris yang sah atau tidak.

Kepala Desa dalam menyelesaikan persengketaan harta warisan juga dibantu oleh perangkat desa dan Kepala Dusun. Kepala Dusun merupakan orang yang dipercaya oleh masyarakat dan mempunyai pengetahuan yang luas mengenai kehidupan di wilayah yang menjadi daerah tugasnya. Peranan Kepala Dusun dapat terlihat apabila dalam suatu persengketaan harta warisan mengalami kesulitan mendapatkan saksi yang mengetahui secara jelas mengenai asal-usul harta warisan yang kebanyakan berupa tanah persawahan.

2) Kendala mengenai saksi-saksi yang diperlukan untuk membuat jelas perkara waris yang minim. Keadaan seperti ini membuat sulit pembuktian bahwa pihak yang berselisih tersebut berhak atau tidak mendapatkan harta warisan yang dipersengketakan karena kebanyakan saksi sudah tua atau telah meninggal dunia.

Kepala Dusun sebagai pemimpin kehidupan masyarakat di wilayahnya, lebih mengetahui seluk beluk kehidupan kekeluargaan masyarakat di wilayahnya dari pada orang lain dalam dusun tersebut. Hal ini membuat Kepala Dusun dapat memberikan keterangan-keterangan kepada Kepala Desa apabila dalam suatu sengketa waris ditemui kesulitan mengenai saksi-saksi yang dibutuhkan untuk dimintai keterangan sehubungan dengan persengketaan harta warisan.

3) Faktor manusianya, yaitu kendala sifat manusia yang tidak mau mengalah dan mau menang sendiri. Hal ini membuat suasana diliputi rasa dendam dan permusuhan, sehingga salah satu atau para pihak menggunakan rekayasa terhadap keterangan saksi tertentu untuk mewujudkan ambisinya mendapatkan harta warisan.

Sudah menjadi tugas Kepala Desa untuk memelihara ketentraman dan rasa kekeluargaan di desa yang ia pimpin. Begitu juga dalam menghadapi sengketa harta warisan, Kepala Desa berusaha untuk mengadakan pembicaraan penyelesaian masalah secara damai. Perbincangan dalam musyawarah diarahkan kepada semangat kekeluargaan dan rasa saling menghormati dan menghargai antar sesama anggota keluarga.

4) Perpindahan hak milik atas suatu barang kekayaan berupa tanah telah menjadi kebiasaan masyarakat desa sampai dengan saat ini tidak disertai dengan pencatatan. Perpindahan harta ini dilakukan secara lisan oleh pewaris pada masa hidupnya kepada anak atau orang lain tanpa adanya saksi. Apabila ada gugatan dari sesama ahli waris maka harta benda yang dikuasai atau dimiliki oleh seseorang tersebut sulit untuk dipertahankan karena tidak adanya alat bukti yang kuat. Surat-surat tanah yang dimiliki oleh masyarakat adalah berupa petok yang hanya merupakan surat bukti pelunasan pajak atas nama yang tertera dalam surat tersebut. Anggapan yang terjadi dalam masyarakat surat petok tersebut merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang kuat dan sah, sehingga banyak dijumpai surat tanah yang dimiliki masyarakat desa masih atas nama orang tuanya.

Uraian tersebut menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi oleh Kepala Desa dalam menangani sengketa harta waris begitu rumit. Diperlukan suatu usaha dan kerja keras dari Kepala Desa untuk dapat menyelesaikan persengketaan tersebut secara damai.

Kepala Desa dalam menangani sengketa waris di desa Kemiren selain faktor penghambat juga terdapat faktor-faktor pendukung yang dapat memudahkan dalam penyelesaian sengketa waris adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat;
2. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib;
3. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan;
4. Persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama.

1. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan masyarakat desa Kemiren. Masyarakat desa Kemiren sangat menghormati dan menghargai, apabila permasalahan yang mereka miliki dapat diselesaikan oleh Kepala Desa sebagai pemelihara ketentraman kehidupan desa.

Kepala Desa yang dalam pengangkatannya dipilih secara langsung oleh masyarakat setempat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kehidupan masyarakat desa. Kepala Desa tidak hanya dianggap sebagai pemimpin yang mengurus administrasi pemerintahan desa, tetapi Kepala Desa juga dianggap sebagai tokoh masyarakat yang mempunyai wibawa dalam kesehariannya. Sehingga masyarakat desa Kemiren sangat mempercayai Kepala Desa untuk dimintai pendapatnya menangani suatu permasalahan yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.

2. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib apabila persengketaan tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan. Permasalahan sengketa waris dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren dianggap sebagai suatu aib. Pembagian harta ini apabila sampai terjadi sengketa maka keluarga tersebut akan mendapat pandangan negatif dari masyarakat. Oleh

karena itu masyarakat desa Kemiren akan berusaha untuk segera menyelesaikan persengketaan harta warisan tersebut.

Pewaris yang telah meninggal dan telah membagikan harta kepada anak-anaknya dianggap sebagai suatu amanat yang harus dijalankan oleh ahli waris. Kehidupan masyarakat Kemiren anak-anak sebagai penerus keturunan selalu menjunjung tinggi petuah-petuah dari orang tua mereka. Pembagian dan penerimaan harta warisan dianggap sebagai bentuk rasa syukur dan bentuk penghormatan anak kepada orang tua atau si pewaris. Persengketaan mengenai harta warisan dianggap tidak mensyukuri apa yang telah diberikan orang tua dan orang yang memperlakukan pembagian harta warisan dianggap tidak menghormati dan tidak menghargai orang tua atau si pewaris. Karenanya kemudian terdapat penilaian negatif dari masyarakat akan orang maupun keluarga yang memperlakukan harta warisan.

3. Dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan musyawarah, rasa kekeluargaan tetap dikedepankan sehingga tidak menimbulkan perasaan dendam yang dapat memperpanjang permusuhan.

Persaudaraan dan kekeluargaan merupakan suatu hal yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat desa Kemiren. Segala sesuatu persengketaan sebisa mungkin diselesaikan secara musyawarah dan menghasilkan perdamaian. Persengketaan mengenai harta warisan sebisa mungkin diselesaikan dengan musyawarah internal keluarga agar masyarakat desa tidak sampai mengatahinya. Permusuhan dalam kehidupan masyarakat Kemiren selama ini tidak sampai terjadi. Semua permasalahan dapat diselesaikan dengan perdamaian. Perdamaian tersebut dapat dicapai tentunya dengan mengedepankan semangat kekeluargaan,

kerukunan serta menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat dalam desa Kemiren.

4. Pertimbangan akan bersengketa di Pengadilan Negeri yang lebih rumit dengan biaya lebih banyak dan memakan waktu lama. Pertimbangan inilah yang membuat masyarakat desa mempercayakan penyelesaian sengketa harta warisan kepada Kepala Desa. Penyelesaian suatu permasalahan harta warisan di Pengadilan Negeri dipandang tidak efektif oleh masyarakat desa Kemiren. Mereka berpandangan bahwa permasalahan yang dibawa di Pengadilan akan membuang biaya yang banyak dan bisa menghabiskan atau mengurangi harta warisan yang mereka terima. Dari dasar anggapan inilah masyarakat desa Kemiren enggan untuk membawa suatu masalah sengketa harta warisan ke Pengadilan Negeri.

Suatu perkara yang penyelesaiannya tidak melalui pengadilan adalah peradilan yang bersifat perdamaian.⁵¹ Perdamaian semacam ini tidak saja berlaku di kalangan masyarakat desa akan tetapi juga berlaku dikalangan masyarakat yang sudah maju seperti di kota-kota. Hal ini menunjukkan bahwa azas kekeluargaan dan kerukunan dalam kehidupan masyarakat masih tetap terjaga untuk mewujudkan kerukunan dan kedamaian hidup.

⁵¹ Hilman,op.cit, hal: 202

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan, konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, pada bagian akhir tulisan ini maka dapat disampaikan beberapa kesimpulan yang dirangkum sebagai berikut yaitu:

1. Kepala Desa Kemiren dalam menyelesaikan sengketa waris melakukan upaya-upaya untuk mendamaikannya yaitu:
 - a. Mencari silsilah keluarga dari para pihak;
 - b. Mengumpulkan informasi mengenai asal-usul harta sengketa;
 - c. Memprakarsai pertemuan-pertemuan musyawarah;
 - d. Mengusulkan alternatif pemecahan masalah;
 - e. Memberikan saran-saran yang diperlukan.

2. Penyelesaian sengketa waris oleh Kepala Desa seringkali menemui hambatan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi diantaranya:

- a. Sulit untuk mengetahui kedudukan harta warisan;
- b. Kendala mengenai saksi-saksi yang terbatas;
- c. Faktor manusianya;
- d. Perpindahan hak milik atas tanah yang tidak disertai pencatatan.

Faktor-faktor yang mempermudah Kepala Desa Kemiren dalam menyelesaikan sengketa waris yaitu:

- a. Kepala Desa mempunyai pengaruh yang sangat kuat;

- b. Sikap masyarakat desa yang memandang sengketa waris sebagai suatu aib;
- c. Musyawarah dilakukan dengan semangat kekeluargaan;
- d. Persengketaan di Pengadilan Negeri yang dianggap lebih rumit, biaya banyak dan memakan waktu yang lama.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian, kiranya masih relevan direkomendasikan suatu pemikiran sebagai saran yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apabila dalam pembagian harta warisan terdapat perselisihan, maka hendaknya selalu dilakukan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dan kerukunan untuk mencari penyelesaian terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.
2. Penyuluhan dan kerjasama dengan LSM atau dengan lembaga kedinasan terkait dengan sengketa tanah agar terus di upayakan, supaya pengetahuan masyarakat bertambah dan karenanya diharapkan dapat meminimalisir sengketa harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bayu Surianingrat, *Pemerintah dan Administrasi Desa*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

I Nyoman Beratha, *Desa, Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

Iman Sudyat, *Asas-asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2000.

Otje Salman, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung, 2002.

Pitoyo Budhy Setiawan, *Hukum Adat Balambangan*, Yayasan Kebudayaan Banyuwangi, Banyuwangi, 1991.

Rachmadi Usman, *Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984.

Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1983.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdat*, PT Intermedia, Jakarta, 1990

Tamakiran S, *Asas-asas hukum waris menurut tiga sistem hukum*, Pioner Jaya, Bandung, 1991.

repository.ub.ac.id

Tim Proyek Penelitian, Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya, *Pola Kehidupan Sosial Masyarakat Using di Kab. Banyuwang*, Depdikbud, Banyuwangi, 1993.

Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda, dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

B. Peraturan Perundang-undangan

Himpunan Peraturan Daerah Tahun 2000 Kabupaten Banyuwangi, Tim Bagian Hukum, Banyuwangi, 2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, Tentang Desa.

C. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka.

Ratu Aprilia Senja Em Jul Fajri, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Difa publiser.

